



Lakip Ditjen SDPPI 2013



KEMKOMINFO

Copyright © 2014

Bagian Penyusunan
Program dan Pelaporan

Setditjen SDPPI



Kata Pengantar

Melalui LAKIP Ditjen SDPPI melaporkan kinerja sesuai dengan rencana strategik Kementerian Komunikasi dan Informatika

3

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Allhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-NYA jualah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika - Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika- Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang

lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya. Diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini menjadi penting karena merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi.

LAKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur melibatkan semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika serta selalu berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Melalui LAKIP Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2013, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2013, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategik Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010 2014 dan Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2013.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2013. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, Maret 2013

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA



Dr. MUHAMMAD BUDI SETIAWAN, M. Eng

04

Pendahuluan

Nunc suscipit interdum eleifend. Cras eu metus urna. Proin ornare sodales nulla, quis rutrum lorem eleifend id.

08

Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja Ditjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika 2013

Nunc suscipit interdum eleifend. Cras eu metus urna. Proin ornare sodales nulla, quis rutrum lorem eleifend id.

11

Akuntabilitas Kinerja

Nunc suscipit interdum eleifend. Cras eu metus urna. Proin ornare sodales nulla, quis rutrum lorem eleifend id.

14

Penutup

Nunc suscipit interdum eleifend. Cras eu metus urna. Proin ornare sodales nulla, quis rutrum lorem eleifend id.



Direktorat Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika
memiliki fungsi Penataan,
Pelayanan Publik, Pengendalian dan
Penghasil PNBP



Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan pedoman penyusunan dokumennya diatur terakhir melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kemudian juga pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang mewajibkan agar setiap K/L Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat.

Dengan diterbitkannya kedua INPRES tersebut, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang merupakan bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dituntut untuk dapat memberikan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan dibidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Pemerintah senantiasa menekankan perlunya partisipasi semua stake holder, khususnya aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan efisiensi di segala sektor.

Dalam melaksanakan kegiatan diharapkan dapat dicapai sasaran secara optimal dengan biaya yang seefisien mungkin. Untuk itu diperlukan berbagai langkah maupun kebijakan, antara lain dengan mengukur akuntabilitas suatu organisasi pada tingkat pelaksana teknis dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, pada Bagian Kedupuluh ditetapkan bahwa Direktorat Jenderal Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika berkedudukan dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebagai salah satu organisasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh dan berkembang apabila dalam organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda, antara lain:

- a. Organisasi makin mampu meningkatkan produktivitas; dan
- b. Semakin terlihat adanya kinerja organisasi yang makin efisien.

Demikian halnya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan suatu organisasi, tentu saja diharapkan dapat tumbuh dan berkembang,

utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk dapat memberikan layanan yang semakin baik kepada masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk perencanaan program kegiatan yang baik. Program kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merupakan upaya untuk dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang diharapkan semakin baik, dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010 – 2014 yang harus dijabarkan dan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan operasional tahunan pada tingkat organisasi di bawahnya. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika telah pula menetapkan sasaran-sasaran organisasi dan dengan mengacu pada sasaran-sasaran tersebut dapat dilakukan pengukuran efektifitas organisasi sehingga dapat diketahui sejauh mana keberhasilan organisasi dalam merealisasikan sasaran yang hendak dicapai tersebut. Untuk mencapai sasaran organisasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia.

Kinerja suatu organisasi antara lain dapat dilihat dari laporan akuntabilitasnya. Oleh karena itu, Laporan Akuntabilitas Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu bahan untuk mengevaluasi secara garis besar atas kinerja program kerja dan kegiatan

yang telah dilaksanakan yang diharapkan dapat digunakan untuk perencanaan program kerja pada tahun berikutnya.

B. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan

Kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Bab IV adalah sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Setditjen SDPPI)
Setditjen SDPPI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
Setditjen SDPPI terdiri dari:
 - a. Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Bagian Hukum dan Kerjasama;
 - c. Bagian Keuangan; dan
 - d. Bagian Umum dan Organisasi.
2. Direktorat Penataan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Direktorat Penataan SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan sumber daya.

Direktorat Penataan SDPPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
 - b. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
 - c. Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit;
 - d. Subdirektorat Ekonomi Sumber Daya;
 - e. Subdirektorat Harmonisasi Teknik Spektrum; dan
 - f. Subbagian Tata Usaha.
3. Direktorat Operasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Direktorat Operasi SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi sumber daya.
Direktorat Operasi SDPPI terdiri dari:
 - a. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
 - b. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
 - c. Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio;
 - d. Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
 - e. Subdirektorat Konsultansi dan Data Operasi Sumber Daya; dan
 - f. Subbagian Tata Usaha.
 4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Pengendalian SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Direktorat Pengendalian SDPPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum;
- c. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Spektrum;
- d. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Standardisasi PPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika.

Direktorat Standardisasi PPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Teknik Pos dan Telekomunikasi;
- b. Subdirektorat Teknik Komunikasi Radio;
- c. Subdirektorat Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi;
- d. Subdirektorat Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar;

- e. Subdirektorat Standar dan Audit Perangkat Lunak; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

6. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi, yang bertugas memberikan pelayanan pengujian alat/perangkat telekomunikasi kepada masyarakat antara lain: Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio, Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio, Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikasi, Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi, dan Jasa Penyewaan Alat.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi terdiri dari:

- a. Bidang Sarana Teknik
- b. Bidang Pelayanan
- c. Bagian Tata Usaha.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan

perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

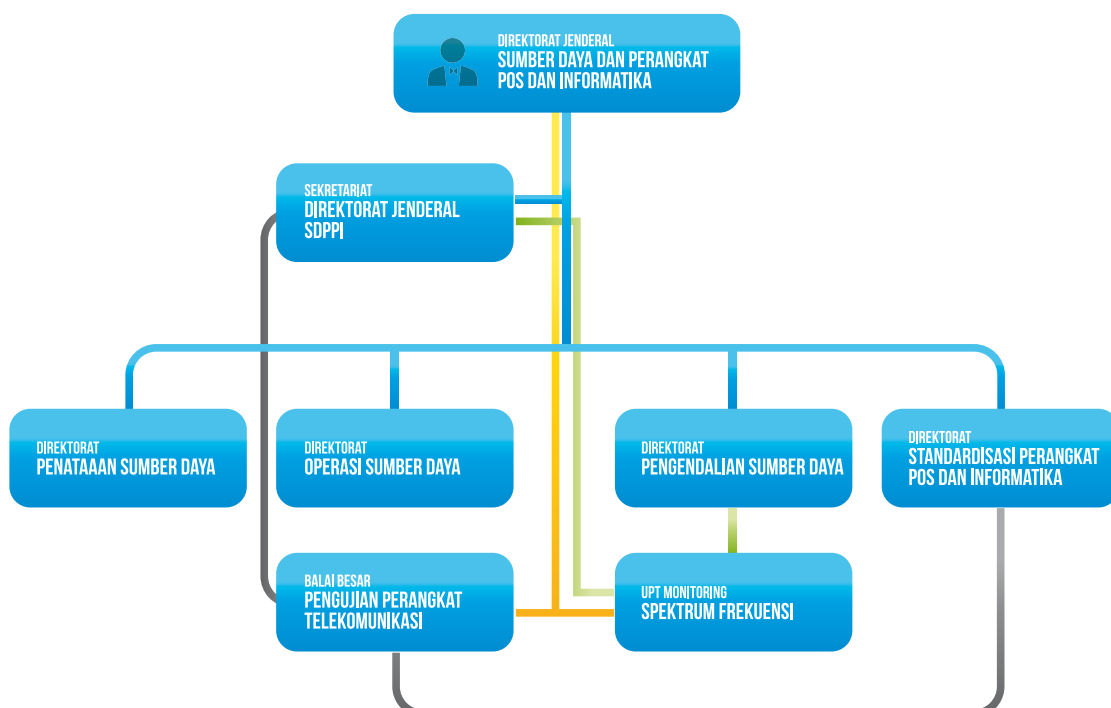
- a. Penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
- c. Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- e. Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio;
- f. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- g. Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio di klasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu:

- a. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I
- b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II
- c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio
- d. Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio

C. Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika

1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas:



- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - b. Direktorat Penataan Sumber Daya;
 - c. Direktorat Operasi Sumber Daya;
 - d. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
 - e. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika;
 - f. Unit Pelaksana Teknis, yaitu :
 - 1) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
 - 2) Monitoring Spektrum Frekuensi, yang terdiri dari Balai/Loka/Pos Monitoring Spektrum Frekuensi tersebar di 35 lokasi.
2. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Ditjen SDPPI
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Sumber



Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; dan

- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Ditjen SDPPI mempunyai 4 (empat) fungsi dibidang pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika nasional, yaitu: penataan, pelayanan, pengendalian dan pemungut PNBK. Keempat fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Fungsi penataan, meliputi perencanaan dan pengaturan alokasi spektrum frekuensi dan orbit satelit agar menghasilkan kualitas telekomunikasi nirkabel yang berstandar internasional, mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan meningkatkan

- nilai ekonomis sumber daya spektrum frekuensi;
- b. Fungsi pelayanan, meliputi pelayanan izin frekuensi baik izin baru maupun perpanjangan, pelayanan sertifikasi operator radio, pelayanan pengujian perangkat telekomunikasi serta pelayanan sertifikasi perangkat informatika agar sesuai dengan persyaratan teknis internasional;
 - c. Fungsi pengendalian, meliputi pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan sumber daya frekuensi dan orbit satelit serta kewajiban sertifikasi perangkat informatika agar penggunaan sumber daya sesuai dengan aturan – aturan yang telah ditetapkan.
 - d. Fungsi pemungut PNBP, dimana Ditjen SDPPI merupakan agen Pemerintah yang ditunjuk untuk memungut biaya atas sumber daya milik negara yang dialihkan hak nya melalui izin frekuensi serta memungut biaya atas pelayanan lainnya yang terkait dengan sertifikasi operator radio dan sertifikasi perangkat informatika.

Keempat fungsi di atas merupakan pengejawantahan dari tugas pokok dan fungsi Menteri Komunikasi dan Informatika selaku menteri yang menjalankan urusan dibidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika merupakan fungsi strategis yang dimiliki

oleh menteri. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi tersebut oleh Ditjen SDPPI mengacu kepada kebijakan yang telah ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Ditjen SDPPI selama ini selalu berusaha untuk dapat mengimplementasikan semua kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika dibidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dengan baik, sehingga Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika nasional dapat dikelola dengan optimal untuk mendukung ketersediaan layanan Telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat.

D. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah untuk mengukur kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan,serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

E. Ruang Lingkup

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi profil organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
2. Perencanaan dan perjanjian kinerja berisi visi, misi, sasaran dan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
3. Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berisikan capaian – capaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika baik berisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan.



Terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang optimal, dinamis dan ramah lingkungan menuju Indonesia yang Informatif



Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Ditjen SDPPI 2013

VISI

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal SDPPI yang tertuang dalam Pasal 101 dan Pasal 102 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pemahaman atas arah pembangunan jangka menengah tahun 2010 – 2014, maka visi Direktorat Jenderal SDPPI adalah sebagai berikut:

"Terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang optimal, dinamis dan ramah lingkungan menuju Indonesia yang informatif"

Adapun makna yang terkandung pada visi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tersebut adalah:

- a. Terciptanya pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang optimal dan dinamis, adalah suatu keadaan dimana terwujudnya tata kelola sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang mampu mengelola sumber daya yang strategis dan terbatas penggunaannya serta alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan sesuai persyaratan teknis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang cepat.
- b. Indonesia yang informatif adalah suatu karakteristik bangsa yang sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal SDPPI telah merumuskan misi yang akan dilaksanakan oleh setiap unit satuan kerja. Perumusan misi ini mengacu pada misi Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan penyesuaian berdasarkan tugas pokok, fungsi dan tata organisasi dari Direktorat Jenderal SDPPI. Misi ini akan menjadi rujukan dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan setiap tahunnya. Berikut ini adalah misi Direktorat Jenderal SDPPI disandingkan dengan misi Kemkominfo:

Adapun korelasi antara empat misi Direktorat Jenderal SDPPI dengan misi Kementerian dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini:

Misi Kemkominfo	Misi Direktorat Jenderal SDPPI
Misi 2. Mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.	Mewujudkan penataan spektrum frekuensi dan orbit satelit yang efisien, optimal dan dinamis dalam mengelola kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi perkembangan teknologi.
	Mewujudkan layanan publik di bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang profesional dan berintegritas.
	Mewujudkan standar perangkat pos dan informatika dalam pemanfaatan sumberdaya spektrum frekuensi serta mendukung penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan daya saing industri komunikasi dan informatika dalam negeri.
	Mewujudkan kepatuhan terhadap tata kelola pemanfaatan spektrum frekuensi dan penggunaan alat dan perangkat perangkat pos dan informatika
	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mengelola penataan, perizinan, standarisasi dan pengendalian di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.
	Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan unggul sehingga mampu mengelola perangkat pos dan informatika secara profesional dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.
Misi 4. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.	Mewujudkan standar perangkat pos dan informatika dalam pemanfaatan sumberdaya spektrum frekuensi serta mendukung penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan daya saing industri komunikasi dan informatika dalam negeri.
	Mewujudkan iklim penelitian dan pengembangan dibidang komunikasi dan informatika sehingga menjadi fondasi bagi penguatan industri komunikasi dan informatika nasional.
	Mewujudkan industri komunikasi dan informatika nasional yang memiliki daya saing tinggi dan ramah lingkungan.

SASARAN-SASARAN

Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika fokus untuk menyelesaikan 2 sasaran yaitu

Satu

Pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal untuk mendukung pencapaian tingkat penetrasi internet, layanan broadband dan siaran TV digital

Dua

Tumbuhnya kembangnya industri informatika yang layak secara teknis

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Untuk tahun 2013, Penetapan Kinerja Ditjen SDPPI mulai menggunakan indikator – indikator kinerja yang berbentuk Indikator Kinerja Komposit / gabungan dan lebih menggambarkan Indikator Kinerja Utama organisasi bukan lagi menggunakan pemilihan output program kerja penting seperti tahun – tahun sebelumnya. Indikator Kinerja Utama ini juga nantinya dapat diukur secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2013 dapat disajikan pada tabel berikut

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Pengelolaan sumber daya informatika yang optimal untuk mendukung pencapaian tingkat penetrasi internet, layanan broadband dan siaran tv digital	Prosentase (%) penataan pita frekuensi radio	95%
	Prosentase (%) utilitas pita frekuensi radio	100%
	Prosentase (%) alokasi frekuensi untuk Migrasi Implementasi TV Digital	60%
	Prosentase (%) pemanfaatan slot orbit	95%
	Prosentase (%) penanganan dan pencegahan penggunaan frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi yang ilegal	80%
	Prosentase (%) tingkat kepatuhan frekuensi radio dan sertifikasi perangkat	95%
	Prosentase (%) ketersediaan sarana prasarana pengelolaan frekuensi	90%
	Prosentase (%) availability Sistem Informasi Manajemen SDPPI	80%
	Prosentase(%) berfungsinya Perangkat SMFR	80%
	Prosentase (%) pelayanan perijinan diproses tepat waktu	75 %
	Jumlah operator radio yang besertifikat	5050
	Prosentasetingkat kepuasan pelanggan dalam pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio	90%
	Prosentase (%)capaian target PNBP	100 %
	Prosentase (%) sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan	65%
	Jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika	10
	Prosentase (%) Layanan pengujian perangkat informatika dan Kalibrasi	90%
Tumbuh kembangnya industry informatika yang layak secara teknis	Jumlah pra prototype dan atau prototype	3

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 738.274.541.000,- yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Akuntabilitas Kinerja

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LAKIP 2013 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran- saran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2013 adalah sebagai berikut:

A. Sasaran 1. Pengelolaan Sumber Daya Informatika Yang Optimal Untuk Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet, Layanan Broadband dan Siaran TV Digital

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase (%) penataan pita frekuensi radio	95%	98 %	103%
2.	Prosentase (%) utilitas pita frekuensi radio	100%	100 %	100%
3.	Prosentase (%) alokasi frekuensi untuk Migrasi Implementasi TV Digital	60%	60 %	100%
4.	Prosentase (%) pemanfaatan slot orbit	95%	88 %	93%
5.	Prosentase (%) penanganan dan pencegahan penggunaan frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi yang ilegal	80%	99,3 %	124%
6.	Prosentase (%) tingkat kepatuhan frekuensi radio dan sertifikasi perangkat	95%	93,7 %	99%
7.	Prosentase (%) ketersediaan sarana prasarana pengelolaan frekuensi	90%	83,5 %	93%
8.	Prosentase (%) availability Sistem Informasi Manajemen SDPPI	80%	98 %	123%
9.	Prosentase(%) berfungsinya Perangkat SMFR	80%	87 %	109%
10.	Prosentase (%) pelayanan perijinan diproses tepat waktu	75 %	213 %	284%
11.	Jumlah operator radio yang bersertifikat	5050	17.497	346%
12.	Prosentasetingkat kepuasan pelanggan dalam pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio	90%	83,42 %	93%
13.	Prosentase (%)capaian target PNB	100 %	114,4 %	114%
14.	Prosentase (%) sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan	65%	82 %	126%
15.	Jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika	10	19	190%
16.	Prosentase (%) Layanan pengujian perangkat informatika dan Kalibrasi	90%	99 %	110%

1. IK-1 Prosentase (%) Penataan Pita Frekuensi Radio

Indikator Kinerja ini capaiannya tergantung atas capaian 5 Indikator Kinerja Komponen nya. Nilai capaian indikator kinerja ini diperoleh dari nilai rata – rata capaian 5 indikator kinerja komponennya yaitu sebesar 98 %.

Capaian masing – masing indikator kinerja komponen dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase Penataan Pita Frekuensi Radio	Prosentase penataan pita frekuensi untuk layanan seluler 2.1 GHz	1 Draft PM/KM	1 Draft PM/KM	100 %
	Prosentase Penataan Pita Frekuensi untuk Layanan BWA 10.5 GZ	1 Draft PM/KM	1 Draft PM/KM	90 %
	Prosentase Penataan Pita untuk Layanan Dinas Penyiaran Radio AM	1 Draft PM/ Revisi PM	1 PM	100 %
	Prosentase Penataan Pita untuk Layanan Dinas Penyiaran Radio FM (termasuk Radio Komunitas)	1 draft Revisi PM/Revisi PM	1 Draft PM	100 %
	Prosentase Penyusunan Rekomendasi untuk Perubahan Frekuensi Maritim dari Analog ke Digital	1 dokumen Rencana Strategis	1 dokumen Rencana Strategis	100 %

IK-1.1 Prosentase Penataan Pita Frekuensi untuk Layanan Seluler 2.1 GHz

Penataan pita frekuensi 2100 MHz untuk teknologi seluler 3G yang dilaksanakan di tahun 2013 ini bertujuan untuk melakukan penataan menyeluruh pita frekuensi 2,1 GHz sebagai kelanjutan dari selesainya proses seleksi 3rdcarrier 3G yang juga dilaksanakan pada tahun 2013 ini.

Alokasi pita frekuensi radio 2,1 GHz sebelum dan sesudah ditetapkan hasil seleksi

3rdcarrier dapat dilihat pada Gambar 1.

Setelah melalui proses pembahasan dan diputuskan dalam Rapat Pleno BRTI tanggal 8 Maret 2013, berikut adalah mekanisme pemindahan alokasi pita frekuensi radio pada penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2,1 GHz :

- PT Axis Telekom Indonesia (AXIS) wajib melakukan pengaturan ulang (re-tuning) penggunaan blok pita frekuensi radionya ke blok pita frekuensi radio



- yang baru, yaitu Blok 11 dan Blok 12.
- PT Hutchison CP Telecommunications (HCPT) wajib melakukan pengaturan ulang (re-tuning) penggunaan blok pita frekuensi radionya ke blok pita frekuensi radio yang baru, yaitu Blok 2.
 - PT Indosat, Tbk. (INDOSAT) wajib melakukan pengaturan ulang (re-tuning) penggunaan blok pita frekuensi radionya ke blok pita frekuensi radio yang baru, yaitu Blok 6.
 - PT Telekomunikasi Selular (TELKOMSEL) wajib melakukan pengaturan ulang (re-tuning) penggunaan blok pita frekuensi radionya ke blok pita frekuensi radio yang baru, yaitu Blok 3.
 - PT XL Axiata, Tbk. (XL) wajib melakukan pengaturan ulang (re-tuning) penggunaan blok pita frekuensi radionya ke blok pita frekuensi radio yang baru, yaitu Blok 8.

Mekanisme pemindahan tersebut di atas ditetapkan melalui Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Tahapan Pemindahan Alokasi Pita Frekuensi Radio pada Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz (PM 19/2013).

Penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2,1 GHz dilaksanakan dalam rangka mendapatkan alokasi pita frekuensi radio berdampingan (contiguous) bagi setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz.

IK-1.2 Prosentase Penataan Pita Frekuensi Untuk Layanan BWA 10,5 Ghz

Latar belakang penataan pita frekuensi 10.5 GHz adalah banyaknya ruang frekuensi yang belum digunakan di pita 10.5 GHz. Dengan utilisasi pita frekuensi tersebut maka diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan frekuensi pita 10.5 GHz di samping meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Langkah awal dalam menata pita frekuensi 10.5 GHz adalah

dengan menelaah ketentuan ITU yang tertuang di dalam tabel frekuensi untuk 3 region bahwa pita 10.5 sampai 10.55 GHz dialokasikan untuk fixed, mobile, dan radiolocation. Hal ini menunjukkan bahwa penataan pita frekuensi 10.5 GHz untuk layanan BWA (fixed) tidak menyalahi ketentuan.

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pembahasan dan penyusunan RPM Layanan Nirkabel Pita Lebar Pada Pita Frekuensi 10.5 GHz. Setelah RPM sudah terbentuk, dirasa perlu melakukan analisa kebutuhan penggunaan 10,5 GHz di beberapa negara antara lain Australia, Canada, Republik Irlandia, Singapura dan Inggris. Hal utama yang didapatkan dari hasil studi adalah pita frekuensi ini masih kurang diminati pasar.

Dari hasil studi implementasi 10.5 GHz di beberapa negara maka saat ini dipertimbangkan untuk melakukan konsultasi publik di Indonesia. Dari hasil konsultasi publik diharapkan akan tergambar kondisi keinginan industri telekomunikasi Indonesia terkait penggunaan pita frekuensi 10.5 GHz. Pendapat yang muncul di kalangan operator Indonesia antara lain bahwa frekuensi ini masih digunakan sebagai jaringan backhaul dan akses dan belum ada perkembangan perangkat yang berkapasitas lebih tinggi.

Dari hasil pengumpulan pendapat tersebut maka saat ini ada dua kondisi yang mungkin

terjadi terkait perijinan untuk pengalokasian frekuensi di pita 10.5 GHz sebagai berikut :

- a. Pembukaan pita 10.5 GHz untuk umum tanpa Surat Alokasi. Potensi :Memaksimalkan penggunaan pita frekuensi 10.5 GHz dengan sistem ISR. Efek samping: harus mengubah Permen BWA karena ada ketentuan zona.
- b. Tetap diberlakukan blok. Potensi: Dapat digunakan secara eksklusif untuk operator yang memenangkan lelang. Efeksamping: kemungkinan peminat sedikit dan di negara lain juga tidak berkembang.

Sehubungan dengan kondisi yang mungkin terjadi maka dirasa perlu untuk melakukan konsultasi publik sehingga kebijakan yang akan diterapkan sesuai dengan yang diharapkan pelaku telekomunikasi di Indonesia. Apabila memang harus dibuka secara ISR maka akan dipertimbangkan untuk pemberlakuan khusus BWA di pita 10.5 GHz tanpa blok dan mekanisme lelang/ seleksi. Adapun sekumpulan pertanyaan yang telah dikumpulkan untuk bahan dalam konsultasi publik adalah sebagai berikut:

1. Demand penggunaan frekuensi 10.5 GHz saat ini dan 5/10 tahun ke depan ?
2. Teknologi apa yang sesuai dan diharapkan diterapkan di pita frekuensi 10.5 GHz ?
3. Bagaimana menurut anda ekosistem 10.5 GHz (network, equipment, device)
4. Isu interferensi apa yang mungkin terjadi ?

5. Apakah biaya BHP di pita 10.5 GHz saat ini sesuai (tidak mahal dan tidak murah) dengan beban kerja perusahaan ?
6. Apakah band frekuensi ini penting atau bahkan prioritas untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi ?

Setelah mengumpulkan pertanyaan yang dirasa penting, pada akhirnya masukan yang ada akan dipublikasikan untuk menentukan arah penetapan kebijakan.

Dengan demikian target pada tahun 2013 untuk dapat menetapkan kebijakan Penataan Pita Frekuensi Untuk Layanan BWA 10,5 Ghz belum dapat dicapai.

IK-1.3 Prosentase Penataan Pita untuk Layanan Dinas Penyiaran Radio AM

Penyiaran radio hingga saat ini masih memiliki peminat yang besar dan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Semakin banyaknya jumlah penyelenggara siaran radio yang menggunakan sistem pemancaran FM akan menimbulkan masalah kurangnya saluran frekuensi yang tersedia, terutama di ibukota provinsi dan kabupaten serta kota-kota potensial lainnya. Selain itu munculnya penyelenggara siaran "komunitas" yang menggunakan frekuensi FM tanpa mengacu pada aturan yang telah ditetapkan, juga menjadi masalah yang menambah rumitnya penggunaan frekuensi untuk penyiaran radio karena akibatnya dapat menimbulkan interferensi.

Alokasi spektrum frekuensi radio dan perencanaan pita untuk penyiaran (broadcasting services) di Indonesia dilakukan pada tingkat internasional (International Telecommunication Union, ITU), regional (Asia Pacific Broadcasting Union, ABU) dan bilateral. Penyiaran biasanya memiliki pemancar berdaya pancar tinggi dan cakupan yang relatif luas. Oleh karena itu penggunaan spektrum memerlukan perencanaan pemetaan distribusi kanal frekuensi radio (master plan) serta koordinasi erat dengan negara tetangga di daerah perbatasan.

Dari uraian beberapa permasalahan dan kondisi diatas, maka perlu dilakukan evaluasi implementasi masterplan perencanaan frekuensi radio siaran MW (AM) di Indonesia sebagai komplemen radio siaran FM yang saat ini lebih populer dipergunakan.

Dengan adanya masterplan frekuensi saluran radio AM/MW diharapkan saluran frekuensi tersebut dapat digunakan secara efisien dan benar sesuai dengan GE75-Plan serta dapat menjadi sebuah kebijakan nasional yang menentukan masa depan siaran radio AM(MW) yang telah eksist maupun yang akan mengajukan permohonan.

Untuk mengejar target sebagaimana dimaksud di atas, tim teknis bekerja intensif sejak awal tahun 2013 yang pada akhirnya ditetapkan berhasil merumuskan draft usulan perubahan spesifikasi teknis bagi

pemancar AM (MW) dan draft tata cara monitoring untuk pemancar radio AM (MW).

Tanggal 2-9 Desember 2013 rancangan keputusan menteri tentang masterplan AM(MW) telah dilakukan uji publik dan menunggu finalisasi lanjutan untuk menjadi keputusan menteri

IK-1.4. Prosentase Penataan Pita untuk Layanan Dinas Penyiaran Radio FM

Secara umum gambaran pengkalanalan Penyiaran Radio FM di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Pengkalanalan untuk Penyiaran Radio FM telah direncanakan bagi seluruh kota di Indonesia yakni KM 13 tahun 2010 yang telah disusun sedemikian rupa untuk dapat merata bagi keseluruhan kota di Indonesia
- b. Terdapatnya permintaan kanal radio siaran di ibukota provinsi yang cukup tinggi. lembaga dan calon lembaga penyiaran berlomba untuk mendapatkan kanal di ibukota provinsi, sehingga menciptakan kesenjangan permintaan kanal yang cukup tinggi antara ibukota provinsi dengan kota lainnya di provinsi yang sama.
- c. Dinamika pemekaran wilayah yang cukup cepat .Masterplan disusun dengan menggunakan pedoman wilayah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, namun demikian karena laju pemekaran wilayah yang cukup cepat menyebabkan beberapa daerah baru hasil pemekaran tidak mendapatkan porsi kanal yang semestinya
- d. Terdapat “tumpahan” siaran radio dari negara-negara tetangga di daerah perbatasan wilayah Indonesia, sedangkan di daerah tersebut belum terdapat Radio eksisting (baik LPP maupun LPS) di daerah terdepan masih sangat minim, sehingga tumpahan-tumpahan siaran radio dari negara-negara tetangga menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat di daerah tersebut.
- e. Banyak kasus dalam Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) atau Forum Rapat Bersama (FRB), jumlah pemohon radio siaran (yang kebanyakan sudah beroperasi dan berinvestasi) melebihi jumlah kanal frekuensi yang tersedia. Dalam hal tersebut, masterplan eksisting tetap menjadi acuan
- f. Mengakomodir banyaknya permintaan radio komunitas pada satu wilayah layanan, terutama di wilayah layanan ibukota provinsi sehingga perlu penataan yang lebih cermat, mengingat pengalokasian kanal untuk radio penyiaran komunitas hanya 3 (tiga) kanal.
- g. Mengevaluasi pengkalanalan untuk penyiaran radio komunitas yang selama ini berada di tiga kanal teratas yakni kanal 202, 203 dan 204 yang bersebelahan dengan penggunaan frekuensi untuk penerbangan sehingga rentan terjadi interferensi

Proses penyusunan Revisi KM 13 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation) telah sampai pada finalisasi draft. Hal – hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain:

1. Merubah Kelas siaran untuk wilayah layanan yang berada di daerah perbatasan Indonesia berdasarkan arahan dari bapak Dirjen SDPPI. Klasifikasi Radio Siaran di daerah perbatasan semula berada pada kelas C sesuai dengan KM 15 tahun 2003 dengan ketentuan ERP maksimum 4 kw dengan wilayah layanan maksimum 12 km dari pusat kota. Kemudian dalam draft revisi KM 13 tahun 2010, wilayah layanan di daerah perbatasan, telah diklasifikasikan dalam sebuah lampiran dan diubah menjadi maksimum Kelas A.
2. Kebijakan Time Sharing untuk Penyiaran Radio Komunitas untuk wilayah layanan ibukota provinsi. Dengan adanya kebijakan time sharing, Radio Komunitas di wilayah layanan Jawa Barat yang jumlahnya 225 Radio, dapat diakomodir secara merata.

**IK-1.5. Prosentase Penyusunan
Rekomendasi untuk Perubahan
Frekuensi Maritim dari Analog ke
Digital**

Penggunaan frekuensi radio untuk dinas maritim pada awalnya adalah untuk mengirimkan pesan telegraf menggunakan kode morse antara kapal dan darat. Sinyal pada siaran radio ditransmisikan melalui gelombang data yang kontinyu baik melalui modulasi amplitudo (AM), maupun modulasi frekuensi (FM). Metode pengiriman sinyal seperti ini disebut analog. Selanjutnya seiring perkembangan teknologi ditemukanlah internet, dan sinyal digital yang kemudian mengubah cara transmisi sinyal radio.

ITU (International Telecommunication Union) telah menerbitkan Final Act ITU yang terkait rencana migrasi dinas maritim dari era analog ke digital. Oleh karena itu Ditjen SDPPI sebagai regulator harus segera menyiapkan hal-hal langkah strategis untuk mengantisipasi terjadinya perubahan dan dampak dari digitalisasi tersebut baik secara teknis maupun bisnis sehingga regulator tetap dapat menjaga iklim industri maritim dan melaksanakan yurisdiksi pemerintah dalam bidang penataan dan pengalokasian frekuensi.

Pada tahun 2013 dimulai kegiatan sebagai langkah awal mempersiapkan regulasi dalam menyongsong era digitalisasi maritim melalui Pembuatan Studi Penyusunan Rekomendasi untuk Perubahan Frekuensi Maritim dari Analog ke Digital yang memiliki ruang lingkup yaitu :

- a. Melakukan identifikasi dan mapping alokasi spectrum frekuensi maritim saat ini.

- b. Mengidentifikasi alokasi spectrum frekuensi yang baru setelah migrasi ke digital.
- c. Melakukan kajian regulasi yang diperlukan dalam era transisi dan pada era digital
- d. Melakukan kajian terhadap dokumen final act ITU dan Radio Regulation terkait yang berisi mengenai rencana migrasi era analog ke digital pada dinas maritime.
- e. Melakukan benchmarking pada Negara-negara yang sudah maju dalam pengembangan regulasi frekuensi maritim terutama terkait road map regulasi dan alokasi frekuensi pada sektor maritim. Dalam hal ini benchmarking dilakukan dengan studi visit ke Negara Finlandia dan New Zealand.
- f. Pemetaan alokasi frekuensi di era digital dan penggunaan kanal frekuensi untuk masing-masing layanan maritime
- g. Melakukan kajian analisa gap dampak migrasi teknologi analog ke digital bagi penyelenggara layanan maritim dan bagi efisiensi frekuensi yang di dapatkan.
- h. Melakukan kajian cost-benefit bagi penyelenggara layanan maritime dan pemerintah atas migrasi teknologi analog ke digital
- i. Melakukan pengembangan roadmap regulasi frekuensi maritim di Indonesia pada masa transisi dan era digital
- j. Memberikan rekomendasi strategi regulasi untuk migrasi frekuensi maritim di Indonesia pada masa transisi dan era digital (sosialisasi, penerapan, pengaturan pengalokasian frekuensi).
- k. Memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah di era migrasi dan setelah memasuki era digital.
- l. Melakukan sosialisasi dan Forum Group Discussion (FGD) dengan pihak stakeholder yang terkait (Kementrian Perhubungan, Kementrian Kelautan dan Perikanan, vendor dan pelaku industri yang bergerak di bidang maritim) di Jakarta.

Rekomendasi strategi regulasi untuk migrasi frekuensi maritim di Indonesia pada masa transisi dan era digital

Setelah melakukan identifikasi terhadap berbagai kepentingan yang mendapat dampak dari perubahan sistem analog ke sistem digital, maka disusun roadmap atau timeline dari perubahan sistem analog ke sistem digital, yaitu :

- a. Tahap 1 (2014-2015)
Tahap ini merupakan tahapan untuk mencari dan mempelajari teknologi digital yang cocok untuk karakteristik pelayaran di Indonesia. Pada tahapan ini operator pelayaran/maritim masih menggunakan teknologi analog dan juga pemerintahan melakukan pengecekan perangkat langsung dilapangan. Pada tahapan ini juga pemerintah harus mempersiapkan materi pelatihan peralihan sistem

- analog ke sistem digital bagi operator pelayaran/maritim.
- b. Tahap 2 (2016-2018)
Tahap ini merupakan tahapan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi manfaat dari penggunaan teknologi digital kepada operator pelayaran/ maritim dan masyarakat pelayaran dan juga membuat aturan masa transisi dari penggunaan sistem analog ke penggunaan sistem digital. Pada tahapan ini, masih masa transisi, sehingga bagi operator lama masih bisa menggunakan sistem analog, sementara untuk penerbitan ijin baru sudah harus menggunakan sistem digital, serta pada tahapan ini juga pemerintah sudah mulai memberikan materi pelatihan ataupun workshop ke operator pelayaran/maritim
 - c. Tahap 3 (2019)
Tahap ini juga masa transisi, namun disini untuk kapal berbendera asing sudah harus menggunakan sistem digital, sementara untuk kapal berbendera Indonesia masih dibolehkan menggunakan sistem analog sampai akhir tahun 2019, tapi untuk kapal yang mengajukan ijin baru, harus sudah menggunakan sistem digital.
 - d. Tahap 4 (2020)
Tahapan ini merupakan tahapan penghentian penggunaan sistem analog bagi seluruh operator pelayaran/maritim terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020.

Sosialisasi kepada masyarakat dan operator pelayaran dilakukan secara intensif melalui promosi, iklan masyarakat, pamflet, surat edaran, penyuluhan di pelabuhan-pelabuhan, talkshow, workshop, sehingga diharapkan dengan sosialisasi yang intensif masyarakat dan operator pelayaran/maritim bisa memahami manfaat dari penggantian sistem analog menjadi sistem digital beserta dampaknya dan juga pemerintah harus selalu memantau kesediaan stok perangkat pelayaran digital di dalam negeri, juga pemerintah dapat memberikan insentif untuk operator pelayaran/maritim dengan memberikan pembebasan biaya masuk untuk perangkat pelayaran/maritim yang menggunakan sistem digital pada masa transisi dari tahun 2014-2019, sehingga operator pelayaran/maritim merasa lebih ringan biaya yang ditanggung dalam memenuhi regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

Rekomendasi kebijakan pemerintah di era migrasi dan setelah memasuki era digital. Setelah masalah transisi selesai, makanya regulasi yang akan dibuat pemerintah lebih fokus kepada perangkat yang akan digunakan dan juga sertifikasi perangkat yang digunakan oleh pelayaran/maritim serta yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan perangkat digital tersebut. Karena Indonesia adalah negara maritim, dimana negaranya lebih luas lautan daripada daratan, maka ada kendala penggunaan perangkat maritim digital, karena masih banyak operator pelayaran/

maritim, terutama pelayaran rakyat yang tidak menggunakan sistem digital, maka pemerintah harus fokus dalam pembuatan perangkat yang harganya lebih murah, didukung oleh regulasi yang bisa membebaskan bea masuk untuk perangkat digital pelayaran/maritim, sehingga akan mengurangi harga jual perangkat tersebut. Selebihnya regulasi pada masa digital lebih banyak berfokus juga kepada pengawasan penggunaan alat pelayaran/maritim digital. Untuk memastikan semua operator pelayaran/maritim sudah menggunakannya. Action plan kebijakan pemerintah di era migrasi analog ke digital.

Dalam rencana strategis kebijakan pemerintah di era migrasi analog ke digital, diperlukan peran serta dari seluruh stakeholder maritim di Indonesia yakni pemerintah, industri, dan elemen masyarakat. Keseluruhan pemangku kepentingan tersebut berfungsi sebagai perencana, pelaksana, maupun sebagai pengawas pengembangan maritim di Indonesia.

2. IK-2 Prosentase (%) Utilitas Pita Frekuensi Radio

Indikator Kinerja ini capaiannya tergantung atas capaian 4 Indikator Kinerja Komponen nya. Capaian indikator kinerja ini diukur dari nilai rata – rata capaian 4 indikator kinerja komponennya yaitu sebesar 100 %. Capaian masing – masing indikator kinerja komponen dimaksud dapat dilihat pada

tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

IK.2-1 Jumlah Lebar Pita Frekuensi 3G yang Dialokasikan melalui Seleksi

Memperhatikan peningkatan kebutuhan bandwidth yang sangat cepat sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan tuntutan pasar yang konvergen menuju layanan pita lebar (broadband), maka Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan untuk mengalokasikan 2 (dua) blok pita frekuensi radio yang masih tersedia pada pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 yang telah ada. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, bahwa Menteri berkewajiban membina penggunaan spektrum frekuensi radio seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan tuntutan global;

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil kebijakan membuka peluang penambahan blok pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- 1.1 Adanya kebutuhan tambahan spektrum frekuensi radio dalam memberikan layanan telekomunikasi
- 1.2 Adanya kebutuhan tambahan spektrum frekuensi radio untuk pengembangan teknologi telekomunikasi bergerak

seluler pada pita frekuensi radio 2.1 GHz kedepan

Berdasarkan pertimbangan sebagai mana disebutkan diatas, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan kegiatan sebagai berikut:

1.3 Menetapkan dasar hukum kebijakan penambahan blok frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000, yaitu:

1.3.1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-200; dan

1.3.2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.

1.4 Menetapkan norma-norma umum pelaksanaan seleksi pengguna pita frekuensi radio tambahan pada pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase Utilitas pita frekuensi radio	Jumlah lebar pita frekuensi 3G yang dialokasikan melalui seleksi	10 MHz	10 MHz	100 %
	Jumlah dokumen penetapan pentarifan penggunaan spektrum frekuensi radio eksisting layanan BWA dan seluler/FWA	9 Draft KM	12 KM	100 %
	Jumlah dokumen acuan parameter teknis frekuensi radio di perbatasan	1 dokumen parameter teknis	1 dokumen parameter teknis	100 %
	Jumlah dokumen penyesuaian data teknis spektrum frekuensi radio di daerah perbatasan	1 dokumen penyesuaian data teknis	1 dokumen penyesuaian data teknis	100 %

- 1.5 Melaksanakan kegiatan seleksi pengguna Pita frekuensi radio tambahan pada pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000.

Seleksi dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, tidak diskriminatif, dan akuntabel dengan menggunakan metode evaluasi komparatif (beauty contest).

Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 ("Seleksi 3rd Carrier 3G") diawali dengan pengumuman pembukaan seleksi yang dilakukan melalui Siaran Pers No.95/PIH/KOMINFO/12/2012 pada tanggal 14 Desember 2012. Pada Siaran Perse tersebut, dapat dilihat rangkaian kegiatan dalam proses Seleksi 3rd Carrier 3G adalah sebagai berikut:

- 1.6 Pengumuman Seleksi;
- 1.7 Pengambilan Dokumen Seleksi;
- 1.8 Penyerahan Pertanyaan Tertulis;
- 1.9 Rapat Penjelasan (Aanwijzing);
- 1.10 Penyerahan Dokumen Permohonan;
- 1.11 Evaluasi Dokumen Permohonan;
- 1.12 Pengumuman Peringkat Hasil Seleksi;
- 1.13 Masa Sanggah Seleksi;
- 1.14 Jawaban atas Sanggahan;
- 1.15 Penetapan Pemenang Seleksi oleh Menteri berikut pengumuman nya

2. Pengambilan Dokumen Seleksi dilaksanakan pada tanggal 3–4 Januari 2013, dengan urutan berdasarkan

waktu pengambilan Dokumen Seleksi sebagai berikut:

- 2.1 PT. Telekomunikasi Selular;
- 2.2 PT. XL Axiata, Tbk;
- 2.3 PT. Axis Telekom Indonesia;
- 2.4 PT. Hutchison CP Telecommunications;
- 2.5 PT. Indosat, Tbk.

Hasil kegiatan tahapan pengambilan Dokumen Seleksi telah disampaikan kepada publik pada tanggal 4 Januari 2013 melalui Siaran Pers No.1/PIH/KOMINFO/1/2013 di website www.kominfo.go.id dan www.postel.go.id;

Hasil dari kegiatan Penyerahan Dokumen Permohonan pada tanggal 6 Februari 2013 disampaikan melalui Siaran Pers No.14/PIH/KOMINFO/2/ 2013, dimana perusahaan penyelenggara jaringan bergerak seluler yang telah melakukan Penyerahan Dokumen Permohonan diurut berdasarkan waktu penyerahan adalah:

- 2.6 PT. XL Axiata, Tbk.;
- 2.7 PT. Telekomunikasi Selular; dan,
- 2.8 PT.Indosat, Tbk

Tim Seleksi melakukan Evaluasi Dokumen Permohonan sejak tanggal 8-22 Februari 2013, dimana pada rentang waktu tersebut Hasil Evaluasi Administrasi Seleksi 3G disampaikan melalui Siaran Pers No.15/PIH/KOMINFO/2/2013. Beberapa hal penting yang diinformasikan adalah sebagai berikut:

- 2.9 Peserta Seleksi yang memenuhi persyaratan administrasi yaitu:
 - 2.9.1 PT. Telekomunikasi Selular;
 - 2.9.2 PT. XL Axiata Tbk.

- 2.10 Peserta Seleksi yang tidak memenuhi persyaratan administrasi yaitu PT. Indosat Tbk.;

Tim Seleksi menyampaikan Pengumuman Peringkat Hasil Seleksi pada tanggal 25 Februari 2013 melalui SiaranPers No.19/PIH/KOMINFO/2/2013 dengan informasi sebagai berikut:

- 2.11 Peringkat pertama hasil seleksi adalah PT. Telekomunikasi Selular;
- 2.12 Peringkat kedua hasil seleksi adalah PT XL Axiata, Tbk.;
- 2.13 Tim Seleksi memberi kesempatan masa sanggah kepada pihak-pihak (peserta seleksi) yang merasa keberatan dengan hasil seleksi, yaitu pada tanggal 26 hingga 27 Februari 2013;

Sehubungan dengan sampai berakhirnya masa sanggah yang diberikan selama 2 hari pada tanggal 26-27 Februari 2013 tidak digunakan oleh peserta seleksi, maka Tim Seleksi pada tanggal 5 Maret 2013 menyampaikan Siaran SiaranPers No.20/PIH/KOMINFO/3/2013, yang memuat informasi Penetapan Pemenang Seleksi sebagai berikut:

- 2.14 PT. Telekomunikasi Selular sebagai pemenang seleksi dengan peringkat pertama berdasarkan hasil seleksi, dengan alokasi pita frekuensi radio tambahan pada rentang frekuensi radio 1970-1975 MHz berpasangan dengan rentang frekuensi radio 2160-2165 MHz;

- 2.15 PT. XL Axiata, Tbk. Sebagai pemenang seleksi dengan peringkat kedua berdasarkan hasil seleksi, dengan alokasi pita frekuensi radio tambahan pada rentang frekuensi radio 1975-1980 MHz berpasangan dengan rentang frekuensi radio 2165-2170 MHz;

Pengumuman ini sekaligus menyampaikan pemberitahuan, bahwa seluruh rangkaian kegiatan seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak telah dinyatakan selesai dengan sukses.

IK.2-2 Jumlah Dokumen Penetapan Pentarifan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Eksisting Layanan BWA dan Seluler/FWA

Spektrum frekuensi radio memiliki nilai strategis dan ekonomi bagi kepentingan nasional karena dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan penggunaannya harus diatur dan dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mendorong agar pemanfaatan frekuensi radio dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien, maka pemerintah memberlakukan tarif dalam bentuk biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio kepada setiap penggunaan spektrum frekuensi radio.

BHP spektrum frekuensi radio merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) yang memberikan nilai suatu spektrum frekuensi radio berdasarkan potensi ekonomi yang dapat timbul dari penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut.

Salah satu penggunaan spektrum frekuensi radio adalah untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler termasuk di dalamnya untuk jenis layanan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas/ Fixed Wireless Access (FWA) yang saat ini penyebarannya sudah meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia. Agar formula BHP Frekuensi yang diterapkan terhadap penyelenggara seluler dapat terus sejalan dengan perkembangan market seluler dan FWA itu sendiri, maka diperlukan adanya analisa ekonomi industri terkait dengan sumber daya spektrum frekuensi radio serta dilakukan kajian terhadap struktur pentarifan sesuai dengan perkembangan industri telekomunikasi seluler jangka panjang.

Dokumen Penetapan Pentarifan ini merupakan tindak lanjut atas telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika. Dimana menurut PP 76 tahun 2010 ini, telah dilakukan proses perubahan Pentarifan bagi penyelenggara seluler dan FWA di pita frekuensi 850 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz dari yang pada

awalnya dikenakan Biaya Hak Penggunaan Berdasarkan Izin Stasiun Radio (BHP ISR) menjadi dikenakan Biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPSFR). Formula BHP IPSFR sesuai dengan ketentuan PP 76/2010 (Pasal 6B ayat (3)) adalah sebagai berikut:

$$\text{BHP IPSFR} = N \times K \times I \times C \times B$$

Dengan:

N = Faktor normalisasi untuk menjaga kestabilan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio, yaitu dengan menggunakan perbandingan dari nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.

K = Faktor penyesuaian pada tiap pita frekuensi radio yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dari pita frekuensi radio dimaksud, yaitu berdasarkan jenis layanan dan manfaat yang diperoleh.

I = Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio sesuai dengan karakteristik propagasi frekuensi radio (Rupiah/MHz).

C = Konstanta yang merepresentasikan jumlah total populasi penduduk dalam suatu wilayah layanan sesuai dengan izin pita spektrum frekuensi radio yang dialokasikan. Satuan C adalah kilopopulasi (per-1000) dalam populasi.

B = Besarnya lebar pita frekuensi radio yang dialokasikan sesuai Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan, termasuk memperhitungkan lebar pita yang tidak

dapat digunakan oleh pengguna lain (guardband). Satuan B adalah MHz.

Dimana besaran N , K, C , B ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Nilai N dan C ini harus ditetapkan setiap tahunnya karena nilai N merupakan bentuk penyesuaian dari sisi perkembangan Ekonomi nasional yaitu dengan menggunakan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan nilai C perlu disesuaikan setiap tahun karena jumlah populasi senantiasa bertumbuh. Untuk 5 tahun pertama pemberlakuan BHP IPSFR terhadap pita 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz ini diterapkan masa transisi dimana nilai N dan K masih merupakan satu kesatuan.

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 6E PP 76 tahun 2010 ditetapkan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan besaran dan waktu pembayaran untuk setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.

Berdasarkan kepada Ketentuan- Ketentuan di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu untuk menetapkan besaran BHP IPSFR bagi penyelenggara seluler dan FWA dan juga besaran N, K, dan C setiap tahunnya.

Pada tahun 2013, perlu dilakukan kembali penetapan besaran nilai (NxK) dan C yang

telah disesuaikan. Pada tahun ini, nilai N dan K masih merupakan satu kesatuan dan disesuaikan dengan menggunakan perubahan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK), sedangkan untuk nilai C disesuaikan dengan jumlah penduduk Indonesia tahun 2012 yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pada tahun 2013, telah ditandatangani 9 Keputusan Menteri terkait Kebijakan Pentarifan BHP IPSFR untuk penyelenggara seluler/FWA untuk tahun ke-4 dan 3 Keputusan Menteri terkait Pentarifan BHP IPSFR untuk PT. Smartfren Telecom pasca adanya putusan kasasi.

Adapun Keputusan Menteri Kominfo terkait Kebijakan Pentarifan BHP IPSFR untuk penyelenggara seluler/FWA tahun ke-4 adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 879 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nilai (N x K) dan Jumlah Populasi (C) pada Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPSFR) Tahun Keempat untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz, DAN 1800 MHz serta Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz.
2. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 880 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya

- Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. BAKRIE TELECOM, Tbk.
3. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 881 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
 4. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 882 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran Dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Pada Pita Frekuensi Radio 900 MHz dan 1800 MHz dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. INDOSAT,Tbk.
 5. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 883 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 900 MHz dan 1800 MHz PT. XL AXIATA,Tbk.
 6. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 884 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 900 MHz dan 1800 MHz PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR.
 7. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 885 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS.
 8. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 886 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz PT. AXIS TELEKOM INDONESIA.
 9. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 1199 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. SMARTFREN TELECOM.

10. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 1196 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Pertama untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. SMARTFREN TELECOM.
11. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 1197 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. SMARTFREN TELECOM.
12. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 1198 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Ketiga untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. SMARTFREN TELECOM.

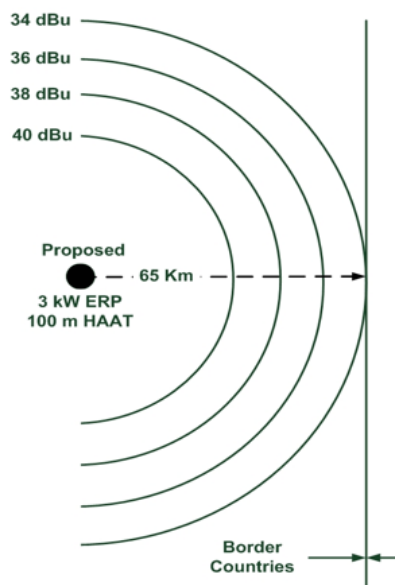
IK-2.3 Jumlah Dokumen Acuan Parameter Teknis Frekuensi Radio di Perbatasan

Meningkatnya penggunaan frekuensi radio mengakibatkan kemungkinan terjadinya gangguan/interferensi dalam penggunaan frekuensi tersebut. Wilayah yang sangat rawan terjadi interferensi adalah wilayah perbatasan negara, di samping itu wilayah tersebut juga menjadi sangat potensial dijadikan sebagai market atau cakupan layanan negara tetangga sehingga dapat melanggar teritorial dan kedaulatan Negara serta akan berdampak pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun Parameter Teknis Spektrum Frekuensi di perbatasan yang berisi batasan teknis penggunaan spektrum frekuensi radio di perbatasan negara sebagai bahan koordinasi teknis dan negosiasi dengan negara tetangga sehingga dalam penggunaan frekuensi tidak terjadi interferensi di perbatasan kedua negara.

Mengingat bahwa pembangunan dan perkembangan layanan penyiaran (broadcasting) negara tetangga telah sedemikian marak, dimana banyak Radio Siaran Malaysia dapat diterima dengan sangat baik di wilayah perbatasan Indonesia, sedangkan di satu sisi Radio siaran Indonesia kurang berkembang. Oleh karenanya pada tahun 2013 Parameter teknis yang akan disusun difokuskan pada parameter teknis layanan broadcasting untuk wilayah perbatasan yang berbatasan dengan darat.

Parameter teknis disusun pada tahun 2013 difokuskan pada masalah penggunaan frekuensi siaran khususnya wilayah perbatasan yang berbatasan darat dengan negara tetangga (dalam hal ini adalah perbatasan dengan Malaysia di wilayah Kalimantan).

Parameter yang digunakan berdasarkan pada contoh pengaturan radio siaran diperbatasan antara New Mexico dan Amerika Serikat sebagai berikut:



Berdasarkan perjanjian tersebut yang mengacu pada ITU-BS.412 Tabel-2, yang menyatakan bahwa minimum usable field strength adalah 34 dBuV/m sehingga setelah melewati batas negara, sinyal broadcast radio FM dari New Mexico harus unusable atau tidak dapat terdengar lagi. Dalam kasus ini tidak dipergunakan ITU-BS.412 Tabel-1 karena hal tersebut lebih cocok untuk penyiaran dalam wilayah satu negara. Bilamana ITU-BS.412 Tabel-1 diterapkan di perbatasan maka akan menimbulkan multitafsir antara penggunaan service area dan coverage area. Bilamana Malaysia menerapkan wilayah perbatasan sebagai service area maka dipastikan mau tidak mau wilayah kabupaten Indonesia yang berbatasan merupakan wilayah coverage dengan nilai field strength diantara 34 sampai 54 dBuV/m.

Menurut ITU BS-412 kuat sinyal FM minimum untuk penerimaan, sebesar 34 dBuV untuk mono dan 48 dBuV untuk stereo sedang untuk kuat sinyal yangizinkan untuk pemancar FM di perbatasan negara. Hasil kajian yang dilaksanakan oleh konsultan khususnya parameter yang telah disepakati oleh New Mexico dan Amerika Serikat telah dijadikan sebagai acuan parameter yang diajukan sebagai bahan negosiasi dengan Malaysia pada pertemuan JCC pada bulan Nopember 2013 dan selanjutnya akan dikaji lebih jauh dengan membandingkan parameter tersebut dengan hasil pengukuran di wilayah perbatasan Indonesia.

IK-2.4 Jumlah Dokumen Penyesuaian Data Teknis Spektrum Frekuensi Radio di Daerah Perbatasan

Data teknis spektrum frekuensi radio memiliki peran penting bagi administrasi telekomunikasi sebuah negara. Salah satu peran data teknis spektrum frekuensi radio adalah dalam proses notifikasi stasiun radio di mana diperlukan data yang lengkap dan sesuai ketentuan ITU (International Telecommunication Union), agar stasiun radio tersebut mendapat pengakuan dan perlindungan internasional.

Dalam beberapa kasus interferensi frekuensi radio dengan negara lain, Indonesia berada pada posisi yang lemah karena stasiun radio yang terlibat interferensi belum dinotifikasi ke ITU. Hal ini bisa terjadi karena ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian data dengan ketentuan ITU.

Pada tahun 2013, telah dilakukan kegiatan "Pencocokan dan Penelitian Data Teknis Frekuensi Seluler Wilayah Perbatasan Sumatera dan Perbatasan Indonesia Timur". Kegiatan melibatkan perwakilan-perwakilan dari Ditjen SDPPI, UPT Monspekfrekrad, Inspektorat Jenderal, dan operator. Hasil kegiatan antara lain :

- Stasiun radio Indonesia yang sudah dinotifikasi sejak tahun 1950 berdasarkan BRIFIC 2741 tanggal 2 April 2013 adalah Fixed and Mobile sebanyak 11.2741 stasiun radio dan FM/TV sebanyak 235 stasiun radio. Memperhatikan kondisi tersebut perlu

dilakukan percepatan notifikasi stasiun radio.

- Mengingat data stasiun radio seluler yang ada merupakan data tahun 2010 karena setelah tahun 2010 tersebut ijin seluler merupakan ijin pita sehingga tidak dilakukan update stasiun radio, maka target yang akan dihasilkan dari rapat tersebut adalah tersedianya data-data stasiun radio seluler yang uptodate dan sesuai dengan kebutuhan notifikasi (dilengkapi dengan parameter beamwidth dan altitude).
- Sejak diberlakukannya ijin pita pada layanan seluler operator tidak melakukan update data/mendaftarkan stasiun radio yang dibangun di masing-masing wilayah kepada Ditjen SDPPI.
- Untuk kebutuhan notifikasi tersebut sebaiknya tetap dilakukan pendaftaran stasiun radio dan disediakan aplikasi pendaftaran stasiun radio untuk layanan yang memiliki ijin pita. karena aplikasi yang disediakan Ditjen SDPPI saat ini hanya untuk microwave link.
- Para operator menyampaikan data stasiun radio seluler sebagai berikut :

NO	Lokasi	Jumlah Stasiun Radio
1	Propinsi Riau	1523
2	Propinsi Kep.Riau	807
3	Propinsi Sulawesi Utara	572
4	Propinsi Papua	181
5	Propinsi Nusa Tenggara Timur	30
6	Propinsi Maluku Utara	3

- Data stasiun radio yang telah disampaikan tersebut telah dilakukan notifikasi ke ITU.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Masih banyak data stasiun radio pada database frekuensi (SIM-S) yang perlu dilengkapi dan disesuaikan dengan ketentuan ITU, sehingga perlunya perbaikan sistem data base SIM-S sehingga sesuai dengan ketentuan ITU.
- Masih ada wilayah perbatasan Indonesia yang stasiun radionya belum dinotifikasi sehingga perlu kesinambungan pelaksanaan koordinasi dan pencocokan data spektrum frekuensi radio.

3. IK-3 Prosentase (%) Alokasi Frekuensi Untuk Migrasi Implementasi TV Digital

Prosentase (%) Alokasi Frekuensi Untuk Migrasi Implementasi TV Digital diukur dengan membandingkan antara jumlah dokumen pengaturan alokasi frekuensi radio untuk migrasi implementasi TV Digital yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan target penyusunan dokumen yang disesuaikan tahapan migrasi implementasi TV digital yaitu sejak tahun 2012 hingga 2016. Hingga tahun 2013 telah diselesaikan 60 % dari target penyelesaian dokumen yang mengatur alokasi frekuensi untuk migrasi implementasi TV digital.

Capaian indikator kinerja ini ditentukan oleh capaian 1 indikator kinerja komponen sebagaimana ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase (%) alokasi frekuensi untuk Migrasi Implementasi TV Digital	Jumlah dokumen pengaturan penggunaan spektrum frekuensi radio pada pengimplementasian TV digital untuk proses migrasi dari penyiaran analog di Daerah Ekonomi Maju Zona 1 dan 14	2 PM	2 PM	100 %

Pada tahun 2013, dalam rangka implementasi penyiaran TV-Digital di wilayah layanan DEM Zona 1 dan Zone 14 Ditjen SDPPI telah melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksud merupakan tindak lanjut hasil seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Multipleksing dalam penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tak berbayar (free-to-air) yang telah diumumkan pada bulan Agustus 2012. Memperhatikan dan merujuk kepada hasil seleksi tersebut, Ditjen SDPPI memandang perlu melakukan analisa teknis penambahan kanal untuk keperluan implementasi penyiaran TV-Digital di wilayah layanan Jakarta dan Surabaya.

Penambahan kanal untuk keperluan implementasi program TV-Digital ini bertujuan meningkatkan peluang usaha dan mendorong minat masyarakat agar segera melakukan migrasi ke teknologi TV-Digital selain tujuan dimaksud terdapat pula tujuan spesifik lainnya yaitu memenuhi kebutuhan akan ketersediaan kanal spektrum frekuensi untuk keperluan implementasi TV-Digital dan ketersediaan kanal spektrum frekuensi untuk keperluan transisi. Implikasi dari penambahan kanal untuk keperluan implementasi program TV-Digital di wilayah layanan Jakarta dan Surabaya ini adalah melakukan revisi lampiran sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri No. 23 tahun 2011 tentang Rencana

Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio 478-694 MHz (PM 23/2011) dan Peraturan Menteri No. 22 tahun 2012 tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency pada Zona Layanan IV, Zona Layanan V, Zona Layanan VI, Zona Layanan VII dan Zona Layanan XV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terrestrial (PM 22/2012).

Untuk melakukan revisi PM 23/2011 dan PM 22/2012 sebagai mana dimaksud diatas, Ditjen SDPPI telah menyusun 3 (tiga) peraturan perundang-undangan dan telah ditanda-tangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (terlampir) serta telah disampaikan kepada publik melalui Peraturan dan Keputusan Menteri Kominfo sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency pada Zona Layanan I dan Zona Layanan XIV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terrestrial;
2. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 23/PER/M. KOMINFO/11/2011 Tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio 478-694 MHz;

3. Keputusan Menteri Kominfo Tahun 2013 tentang Perubahan Kanal spektrum frekuensi untuk keperluan Cadangan.

4. IK-4 Prosentase (%) Pemanfaatan Slot Orbit

Prosentase (%) Pemanfaatan Slot Orbit diukur dengan membandingkan antara jumlah slot orbit yang dimiliki Indonesia yang telah dimanfaatkan oleh satelit Indonesia dibandingkan dengan jumlah slot orbit yang dimiliki Indonesia. Hingga tahun 2013 dari 8 slot orbit satelit yang dimiliki Indonesia hanya 1 slot orbit satelit yang belum dimanfaatkan sehingga prosentase pemanfaatan slot orbit sebesar 88 %. Capaian indikator kinerja ini ditentukan oleh capaian 1 indikator kinerja komponen sebagaimana ditunjukkan oleh tabel dibawah ini

dua kelompok pita frekuensi untuk satelit, yaitu: Unplanned Band dan Planned Band.

Unplanned Band yaitu pita frekuensi untuk satelit yang tidak dapat diklaim hanya milik salah satu negara dan penggunaannya diatur oleh ITU guna menjamin kesetaraan akses dan penggunaan slot orbit bagi semua negara. Setiap penggunaan slot orbit (spektrum frekuensi radio satelit) harus didaftarkan (filing) ke ITU. Adapun prosedur pendaftaran jaringan satelit ke ITU adalah Advanced Publication (Publikasi Awal), Coordination (Koordinasi), Administrative Due Diligence (Pemeriksaan Menyeluruh), dan Notification (Notifikasi).

Planned Band yaitu pita frekuensi untuk satelit yang telah diatur sedemikian rupa oleh ITU agar setiap negara mendapatkan jatah slot orbit, kanal frekuensi transponder

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	Realisasi
Prosentase (%) pemanfaatan slot orbit	Prosentase (%) pemanfaatan slot orbit untuk satelit Indonesia	95%	88%	92 %

Slot orbit dan spektrum frekuensi radio satelit merupakan sumber daya alam yang terbatas yang tidak dapat dimiliki oleh suatu negara. Slot orbit digunakan untuk menempatkan suatu satelit di orbit. Pengaturan penggunaan slot orbit di angkasa diatur oleh International Telecommunication Union (ITU). Berdasarkan Radio Regulations ITU, terdapat

satelit dengan cakupan dibatasi pada wilayah territorial negara tersebut. Terdapat dua macam Planned Band yaitu Broadcasting Satellite Service (BSS) Plan (Appendix 30 dan Appendix 30A) serta Fixed Satellite Service (FSS) Plan (Appendix 30B). Hingga Desember 2013, tercatat 8 slot orbit satelit telah dimiliki dan 48 filing satelit Indonesia yang telah didaftarkan ke ITU.

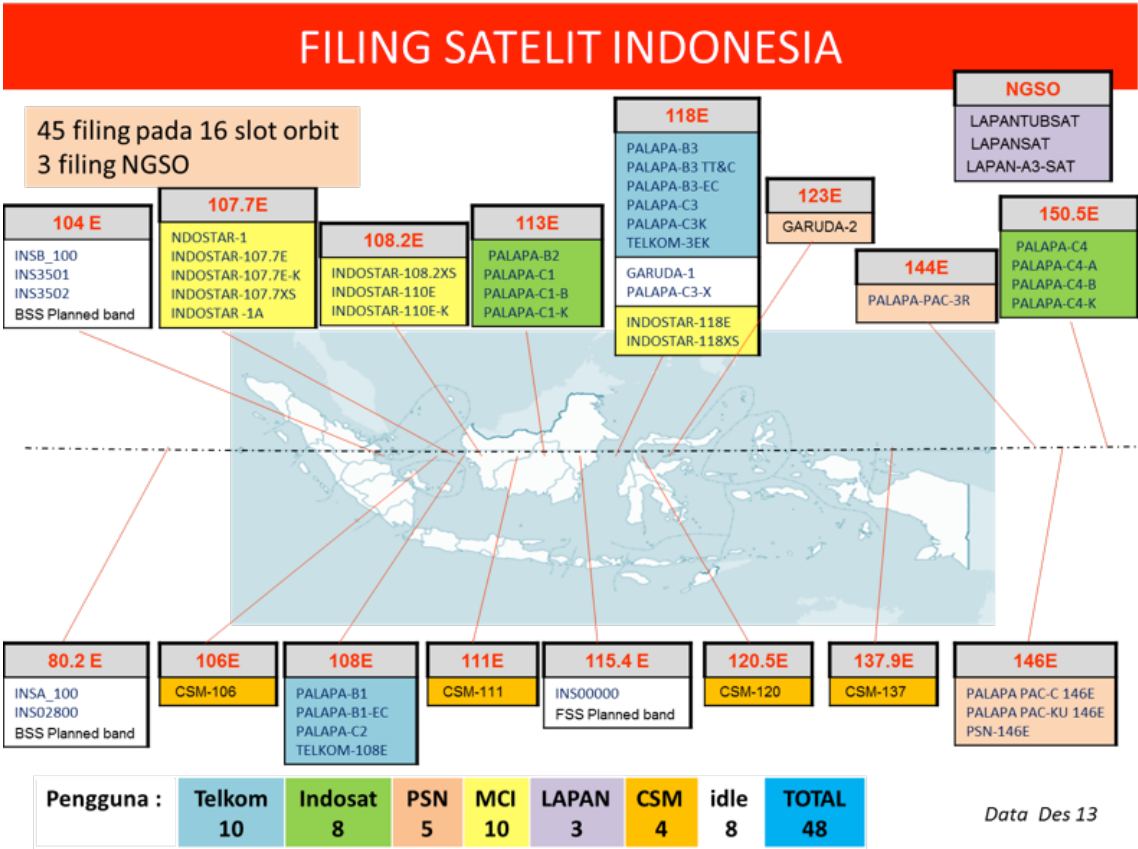
Filing Indonesia tersebut terdiri dari :

- 42 filing unplanned band
- 6 filing planned band

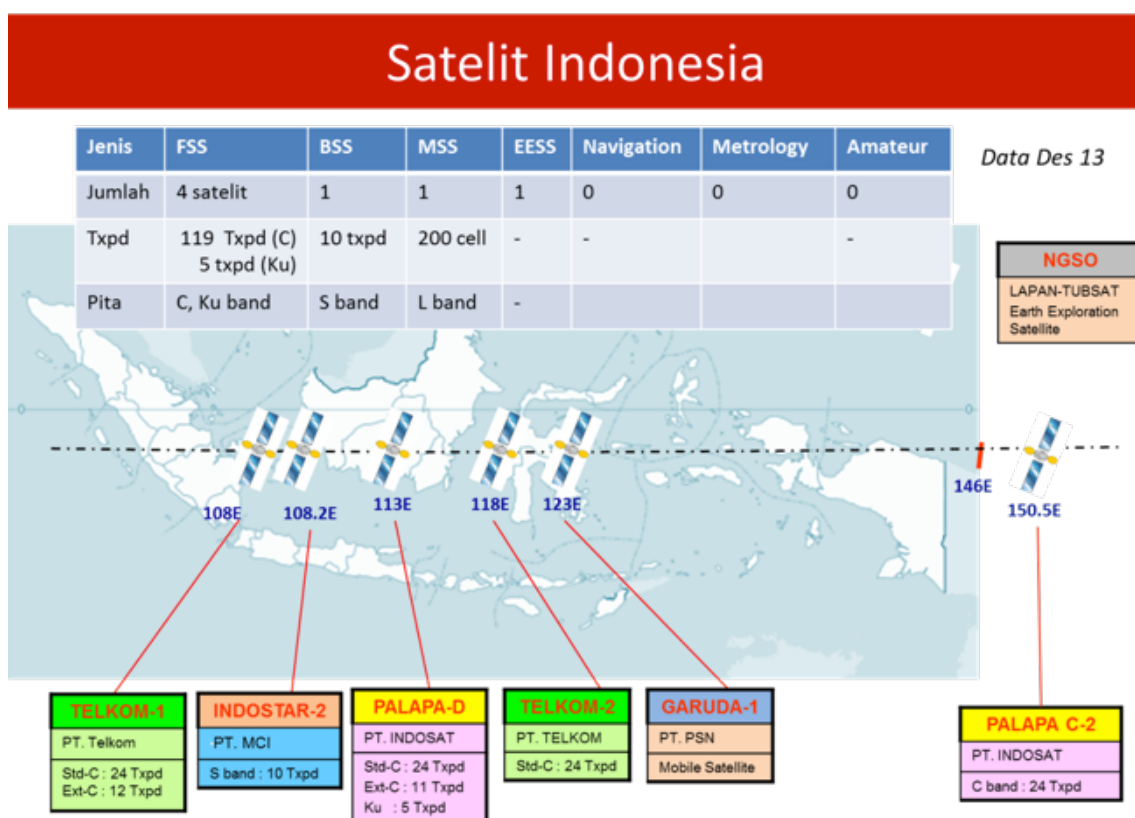
Dari 48 filing tersebut, ada 8 filing satelit Indonesia yang belum dikelola oleh operator satelit Indonesia. Sedangkan 40 filing satelit Indonesia saat ini telah dikelola oleh operator telekomunikasi dan LAPAN sebagai berikut :

- Telkom : 10 filing satelit;
- Indosat : 8 filing satelit;
- MCI : 10 filing satelit;
- PSN : 5 filing satelit;
- LAPAN : 3 filing satelit;
- CSM : 4 filing satelit.

Berikut merupakan pemetaan filing satelit Indonesia di setiap slot orbit:



Hingga akhir Desember 2013 Indonesia menguasai 8 slot orbit satelit yaitu 7 slot orbit Geo Stationer (GSO) dan 1 slot orbit non Geo Stationer (NGSO). Dari 8 slot orbit tersebut hanya 7 slot orbit yang saat ini dimanfaatkan. Data satelit Indonesia yang beroperasi pada Semester II tahun 2013 adalah sebagai berikut:



No	Slot Orbit (BT)	Nama Satelit	Operator	Transponder	Jenis Satelit	Tanggal Penempatan di Orbit
1	108	Telkom 1	TELKOM	• C band: 24 Transponder •Ext C band: 12 Transponder	Fixed Satellite	12 Agustus 1999
2	107.7	Indostar-2 (SES-7)	MCI	•Ku Band: 22 (+5) Transponder •S Band: 10 (+3) Transponder	Broadcasting Satellite	16 Mei 2009
3	113	Palapa D	INDOSAT	•C band: 24 Transponder •Ext C band: 11 Transponder •Ku band: 5 Transponder	Fixed Satellite	31 Agustus 2009
4	118	Telkom 2	TELKOM	C band: 24 (+4) Transponder	Fixed Satellite	26 November 2005
5	123	Garuda 1	PSN	L band: 88 (+22) Transponder	Mobile Satellite	12 Februari 2000
6	150.5	Palapa C2	INDOSAT	•C band: 30 Transponder •Ku band: 6 Transponder	Fixed Satellite	15 Mei 1996
7	NGSO	LAPAN-TUBSAT	LAPAN	-	Pengamatan Bumi	10 Januari 2007

Pemeliharaan Jaringan Satelit Indonesia

Untuk menjaga filing Indonesia agar tidak terganggu oleh adanya filing baru yang didaftarkan oleh Negara lain, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika harus memberikan tanggapan atas publikasi filing satelit yang dikeluarkan International Telecommunication Union (ITU) pada waktunya. Tanggapan ini diberikan dalam rangka proteksi terhadap jaringan satelit dan teresterial nasional dari potensi interferensi yang dapat ditimbulkan oleh jaringan satelit asing. Kegagalan maupun keterlambatan memberikan tanggapan kepada ITU pada waktunya, dapat mengakibatkan berkurangnya/terganggunya spesifikasi filing

satelit Indonesia. Tenggat waktu yang tersedia untuk memberikan tanggapan adalah 4 (empat) bulan sejak tanggal publikasi filing satelit asing tersebut dalam BRIFIC ITU.

Publikasi BRIFIC ITU tersebut diterbitkan ITU setiap 2 minggu sekali. Publikasi BRIFIC ITU berisi data-data jaringan satelit baru yang didaftarkan oleh semua Negara ke ITU serta data-data proses pengelolaan filing satelit di ITU.

Pada tahun 2013, Ditjen SDPPI merencanakan untuk memberikan tanggapan terhadap 26 publikasi BRIFIC ITU yaitu publikasi BRIFIC no. 2734 s.d. BRIFIC no. 2759. Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2013 telah

dilakukan analisa dan penyampaian tanggapan terhadap publikasi BRIFIC 2734 s.d. 2756. Adapun analisa dan tanggapan terhadap BRIFIC 2757-2759 belum dapat dilaksanakan karena belum diterimanya DVD BRIFIC yang dikirimkan oleh ITU.

Untuk penyelesaian potensi interferensi yang dapat ditimbulkan oleh jaringan satelit asing terhadap jaringan satelit nasional, maka dilaksanakan pertemuan bilateral antara Administrasi Indonesia dengan Administrasi negaralain untuk koordinasi satelit. Koordinasi satelit dapat dilaksanakan secara home maupun away. Pelaksanaan koordinasi satelit dilaksanakan berdasarkan ketentuan ITU dalam rangka pendaftaran filing satelit.

Pada tahun 2013, Ditjen SDPPI bersama operator satelit telah melaksanakan 6 pertemuan koordinasi satelit dengan Administrasi telekomunikasi negara lain yaitu Australia, China, Korea, Thailand, Malaysia dan Rusia. Kendala yang dihadapi dalam pemeliharaan orbit satelit di Indonesia antara lain:

- a. Seringnya terjadi keterlambatan dalam penerimaan CD Publikasi BRIFIC di Direktorat Penataan Sumber Daya, sementara dalam penyampaian tanggapan harus memperhatikan batas waktu 4 bulan.
- b. Diperlukan data teknis sebagai dasar untuk memberikan tanggapan terhadap IFIC (sesuai 9.52) sehingga analisa dengan melibatkan operator satelit nasional harus disiapkan lebih awal.

- c. Sulitnya mencari kesepakatan waktu pelaksanaan koordinasi satelit antara Administrasi Indonesia dengan Administrasi Negara Lain.

5. IK-5 Prosentase (%) Penanganan Dan Pencegahan Penggunaan Frekuensi Radio Dan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Yang Ilegal

Capaian Indikator Kinerja ini diukur dengan nilai rata – rata capaian 4 indikator kinerja komponennya. Capaian Indikator kinerja ini untuk tahun 2013 adalah 99,3 %.

Capaian masing – masing indikator kinerja komponen nya dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan kemudian diikuti dengan penjelasan tentang capaian masing – masing indikator kinerja komponen.

IK-5.1 Prosentase (%) Penanganan Penggunaan Frekuensi Radio yang Ilegal

Prosentase Penanganan Penggunaan Frekuensi Radio Yang Ilegal diukur dengan cara membandingkan jumlah frekuensi radio ilegal yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah frekuensi radio ilegal yang ditemukan dalam kegiatan monitoring frekuensi radio yang dilaksanakan oleh 37 UPT di seluruh Indonesia.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase Penanganan dan Pencegahan Penggunaan Frekuensi Radio dan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi yang Ilegal	Prosentase (%) Penanganan penggunaan frekuensi radio yang ilegal	75%	97,36%	130 %
	Prosentase (%) Pencegahan dan pengawasan perangkat telekomunikasi ilegal	75%	100%	133 %
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan penggunaan frekuensi radio yang ilegal	4 kota	4 kota (100%)	100 %
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan penggunaan perangkat telekomunikasi yang ilegal	5 kota	5 kota (100%)	100 %

Sesuai penegakan hukum yang diamanatkan Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Pasal 33 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 Tahun 2000 Tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang dibuat untuk tujuan penggunaan spektrum frekuensi bagi masyarakat agar tercipta tertib penggunaan yang sesuai peruntukannya.

Mengingat banyaknya frekuensi radio yang ada, maka pada tahun 2013 monitoring frekuensi radio difokuskan pada frekuensi radio yang digunakan untuk keperluan Stasiun Siaran, Penerbangan, Maritim dan BWA/Seluler. Rekapitulasi hasil pelaksanaan monitoring dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

No	Wilayah UPT	Pelanggaran			Tindakan				
		Ilegal	Kada Luarsa	Tidak Sesuai	Jumlah	Disita	Disegel	Diper-Ingatkan	Jumlah
1	Aceh	36	0	0	36	12	9	13	34
2	Medan	35	0	0	35	19	16	0	35
3	Pekanbaru	1	0	0	1	0	0	1	1
4	Batam	23	0	24	47	6	0	41	47
5	Jambi	10	2	7	19	0	3	16	19
6	Padang	23	1	0	24	0	10	14	24
7	Palembang	39	0	2	41	10	14	17	41
8	Bengkulu	23	0	0	23	1	0	22	23
9	Pangkalpinang	29	0	0	29	0	0	29	29
10	Lampung	31	9	0	40	0	0	40	40
11	Banten	5	0	0	5	0	0	5	5
12	Jakarta	16	0	0	16	8	7	1	16
13	Bandung	912	0	49	961	23	13	887	923
14	Semarang	42	1	0	43	19	3	21	43
15	D.I Yogyakarta	51	18	47	116	0	0	116	116
16	Surabaya	125	11	3	139	33	44	62	139
17	Denpasar	201	10	0	211	0	1	210	211
18	Mataram	41	0	0	41	17	0	24	41
19	Kupang	63	0	18	81	47	3	31	81
20	Banjarmasin	89	2	4	95	12	14	69	95
21	Pontianak	62	0	7	69	21	2	46	69
22	Palangkaraya	19	4	0	23	0	0	23	23
23	Balikpapan	28	0	0	28	0	0	28	28
24	Samarinda	9	0	1	10	0	0	10	10
25	Makassar	13	0	0	13	0	0	13	13
26	Kendari	19	0	0	19	1	0	18	19
27	Mamuju	13	0	0	13	0	1	12	13
28	Palu	49	0	0	49	3	0	30	33
29	Manado	16	0	0	16	14	0	2	16
30	Gorontalo	114	0	21	135	34	3	93	130
31	Ternate	11	0	1	12	0	5	4	9
32	Ambon	6	0	0	6	0	0	6	6
33	Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Merauke	16	9	0	25	0	0	25	25
35	Manokwari	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Sorong	5	0	0	5	0	0	5	5
37	Tahuna	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		2175	67	184	2426	280	148	1934	2362

Berdasarkan data diatas maka dapat dihitung Prosentase Penanganan Penggunaan Frekuensi Radio Yang Ilegal pada tahun 2013 adalah : $2,362/2,426 \times 100\% = 97,36\%$

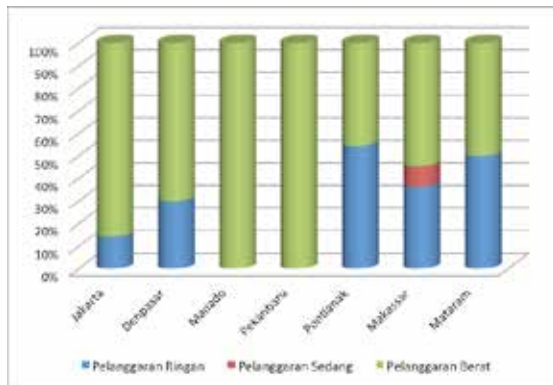
IK-5.2 Prosentase (%) Pencegahan dan Pengawasan Perangkat Telekomunikasi Ilegal

Sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi merupakan syarat yang diwajibkan terhadap alat/perangkat telekomunikasi agar pada waktu dioperasikan tidak saling mengganggu baik terhadap jaringan maupun terhadap alat/perangkat telekomunikasi lainnya yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu perlu dilakukan penertiban atas alat dan perangkat terminal pos dan informatika secara terpadu, untuk mengetahui sejauhmana kepatuhan para pengguna perangkat tersebut terhadap ketentuan yang berlaku.

Prosentase (%) Pencegahan dan Pengawasan Perangkat Telekomunikasi Ilegal diukur dengan membandingkan jumlah perangkat yang ilegal yang ditindaklanjuti dengan penertiban dibandingkan dengan jumlah perangkat ilegal yang ditemukan.

Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Direktorat Standardisasi, UPT Ditjen SDPPI, Korwas PPNS, Pemerintah Daerah setempat / Dinas Kominfo, dan Polda setempat. Dilakukan dengan sifat pembinaan dan pembimbingan agar para Distributor, Importir, Vendor, Penjual serta Pengguna yang sudah terbukti tidak memiliki sertifikasi atas alat/perangkatnya segera melakukan pengurusan sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan penertiban perangkat ini dilakukan dengan melakukan razia / sweeping ke pusat – pusat penjualan perangkat telekomunikasi di 7 kota besar. Berdasarkan hasil pelanggaran dalam operasi penertiban dapat disajikan dalam bentuk tabel rekapitulasi sebagai berikut :

No	Lokasi	Jumlah Pelanggaran			Total
		Ringan	Sedang	Berat	
1	Jakarta	2	0	12	14
2	Denpasar	3	0	7	10
3	Manado	0	0	87	87
4	Pekanbaru	0	0	20	20
5	Pontianak	6	0	5	11
6	Makassar	4	1	6	11
7	Mataram	1	0	1	2
Jumlah		16	1	138	155



Pemilik perusahaan dan/atau yang menguasai perangkat telekomunikasi yang diamankan oleh tim operasi penertiban telah diberikan surat panggilan untuk menghadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balmon setempat untuk dilakukan klarifikasi. Pada saat klarifikasi yang bersangkutan telah membawa data pendukung atau keabsahan perangkat dimiliki/yang menguasai dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Perusahaan yang bersangkutan dengan menyatakan bahwa perangkat telekomunikasi tersebut tidak akan diperjualbelikan sebelum sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi diterbitkan oleh yang berwenang dan apabila tidak mematuhi dan melanggar ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Tim membuat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti terhadap barang yang diamankan berdasarkan Surat Tanda Penerimaan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa keseluruhan perangkat ilegal yang terjaring sudah ditindaklanjuti dengan penertiban (100 %).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan penertiban perangkat terminal pos dan informatika secara terpadu diantaranya yaitu:

1. Wilayah operasi yang sangat luas, sehingga dibutuhkan sumber daya yang memadai khususnya SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik di pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Spektrum Frekuensi Radio dan Pemerintah Daerah Setempat.
2. Belum adanya sinergi mengenai kegiatan penertiban perangkat terminal pos dan informatika secara terpadu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
3. Masih terbenturnya regulasi di bidang pengawasan dan pengendalian perangkat pos dan informatika antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya menyangkut kewenangan penertiban dalam skala nasional.

Oleh karena itulah perlu adanya solusi dalam menghadapi kendala sebagaimana tersebut diatas diantaranya yaitu:

1. Perlu meningkatkan jumlah SDM khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang telekomunikasi
2. Perlu adanya harmonisasi peraturan di bidang pengawasan dan pengendalian perangkat pos dan informatika dalam skala nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Perlu adanya perubahan regulasi khususnya menyangkut mengenai tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis

(UPT) Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian perangkat pos dan informatika.

IK-5.3 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penggunaan Frekuensi Radio yang Ilegal

Sebagai salah satu upaya pencegahan penggunaan frekuensi radio yang ilegal adalah dengan melakukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas melakukan penertiban. Penguatan SDM dalam hal ini yaitu fungsional pengendali frekuensi radio dilaksanakan melalui 2 macam kegiatan Bimbingan Teknis, yaitu:

1. Bimtek Pengendali Frekuensi sebanyak 2 kegiatan
2. Bimtek Penindakan Hukum dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 2 kegiatan.

Bimtek Pengendali Frekuensi

Kemampuan fungsional pengendali frekuensi radio harus selalu ditingkatkan kualitas dan kemampuannya dalam melaksanakan tupoksi pengukuran, monitoring dan penanganan gangguan. Direktorat Pengendalian SDPPI melalui Subdit Monitoring dan Penertiban Spektrum secara berkesinambungan akan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis dari tahun ke tahun untuk memberikan pelatihan dan pendalaman tentang materi-materi pengukuran serta pembekalan pengetahuan tentang teknologi terbaru serta peraturan-

peraturan yang terkait dengan tugas dan fungsi petugas fungsional pengendali frekuensi di UPT.

Bimbingan Teknis terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua, yaitu: Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengendali Frekuensi tahap pertama pada tanggal 29-31 Mei 2013 bertempat di Hotel Pangrango 2 Bogor dengan peserta fungsional pengendali frekuensi dari 13 UPT.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengendali Frekuensi tahap kedua pada tanggal 17-20 September 2013 bertempat di Hotel Grand Royal Panghegar Bandung dengan peserta fungsional pengendali frekuensi dari 37 UPT

Adapun materi Bimbingan Teknis Pengendali Frekuensi Radio Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	Materi	Durasi
1	Pemahaman Prosedur Koordinasi Antara Penyelenggara Telekomunikasi Personal Communication System 1900 (Pcs 1900) Dan Penyelenggara Telekomunikasi Universal Mobile Telecommunication System 2100 (Umts2100)	2 Jam
2	Teori Interferensi Pada Sistem Selular	2 Jam
3	Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Frekuensi Radio	2 Jam
4	Pengukuran Pada Personal Communication System 1900 (Pcs1900)	2 Jam
5	Monitoring Hf	3 Jam
6	Interferensi Pada Sistem Selular	3 Jam
7	Pengukuran Tv Digital	3 Jam
8	Regulasi Dinas Penyiaran, Penerbangan Dan Maritim	3 Jam
9	Penanganan Gangguan Pada Dinas Maritim Dan Penerbangan	3 Jam

Bimtek Penindakan Hukum dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Disamping pelaksanaan Bimtek terhadap Petugas Pengendali Frekuensi, pada tahun 2013 Ditjen SDPPI juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penindakan Hukum dan Pembinaan PPNS. Bimtek dilaksanakan dalam 2 tahap sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penindakan Hukum dan Pembinaan PPNS tahap pertama pada tanggal 17 s.d 19 Juni 2013 bertempat di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin dengan peserta PPNS dari 15 UPT.
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penindakan Hukum dan Pembinaan PPNS tahap kedua pada tanggal 26 s.d. 28 Agustus 2013 bertempat di Lido Lakes Resort dengan peserta PPNS dari 37 UPT.

Adapun materi Bimbingan Teknis Penindakan Hukum dan Pembinaan PPNS Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	Materi	Narasumber
1	Advokasi Hukum Penanganan Tuntutan Pra- Peradilan	Kasubbag Penelaahan dan Bantuan Hukum Ditjen SDPPI
2	Administrasi Kewenangan PPNS	Direktur Pidana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3	Manajemen Penyidikan	Kombes POL Drs. Mardi Rukmianto SH (Kabag Wasidik KORWAS PPNS Bareskrim Mabes Polri)
4	Simulasi Penanganan Perkara dalam Penyidikan PPNS	AKBP DRS Mustahari Sembiring (Kasubbag Binpuan Korwas PPNS Mabes Polri)

Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan dalam mendukung beberapa kegiatan penyelesaian permasalahan gangguan yang sedang dilakukan oleh Ditjen SDPPI antara lain:

- o Proses realokasi kanal 2.1 Ghz
- o Gangguan telekomunikasi seluler khususnya kasus interferensi antara penyelenggara CDMA dan GSM serta pelaksanaan Permen 30 tahun 2012 tentang Prosedur Koordinasi antara Penyelenggara Telekomunikasi PCS1900 dan UMTS;
- o Penggunaan jammer di Lapas-Lapas;
- o Penggunaan repeater all-band illegal;

IK.5-4 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penggunaan Perangkat Telekomunikasi yang Ilegal

Sesuai Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pada Pasal 32 ayat (1) diamanatkan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin (sertifikat). Selain itu juga diterangkan pada Peraturan Menteri Koinfo No.29/PER/M. KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Pasal 32 mengenai kewajiban pemegang sertifikat untuk memberikan label yang memuat

nomor sertifikat dan Identitas Pelanggan (PLG ID) pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat, serta pada kemasan/pembungkusnya dengan format sesuai ketentuan. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan dimaksud diperlukan petugas-petugas yang cakap dan ahli, yang kemampuannya dapat ditingkatkan dengan cara memberikan bimbingan teknis secara berkesinambungan mengenai pengawasan sertifikat dan label perangkat pos dan informatika.

Hasil pelaksanaan Bimtek Pengawasan Sertifikat dan Label Perangkat Pos dan Informatika pada tahun 2013 disajikan pada tabel dibawah ini:

No	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Narasumber
1	Batam	7-8 Mei 2013	Diikuti oleh sebanyak 45 orang peserta dari Dishubkominfo Tk.I & UPT Ditjen SDPPI se Sumatera	1. Dit Impor,
2	Yogyakarta	25-26 Juni 2013	Diikuti oleh sebanyak 41 orang peserta dari Dishubkominfo Tk.I & UPT Ditjen SDPPI se Jawa	Kemendag
3	Mataram	25-26 September 2013	Diikuti oleh sebanyak 46 orang peserta dari Dishubkominfo Tk.I & UPT Ditjen SDPPI se NTT, Bali, NTB, Papua	2. Dit Standardiasai,
4	Balikpapan	17-18 Oktober 2013	Diikuti oleh sebanyak 44 orang peserta dari Dishubkominfo Tk.I & UPT Ditjen SDPPI se Kalimantan	Kemenkominfo
5	Manado	29-30 Oktober	Diikuti oleh sebanyak 52 orang peserta dari Dishubkominfo Tk.I & UPT Ditjen SDPPI se Sulawesi	3. Ditjen Bea&Cukai,
				4. Korwas PPNS

6. IK-6 Prosentase (%) Tingkat Kepatuhan Frekuensi Radio Dan Sertifikasi Perangkat

Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja yang capaiannya bergantung atas capaian 2 indikator komponennya. Nilai capaian Indikator Kinerja ini dihitung dari rata – rata realisasi kedua indikator kinerja nya yaitu sebesar 93,7 %.

Capaian masing – masing indikator kinerja komponen nya dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan kemudian diikuti dengan penjelasan tentang capaian masing – masing indikator kinerja komponen.

Prosentase tingkat kepatuhan frekuensi radio diukur dengan menghitung jumlah frekuensi legal ditambah dengan jumlah total izin stasiun radio microwave link dikalikan dengan jumlah frekuensi yang termonitor berbanding total izin stasiun radio selama tahun 2013 dan dari hasil tersebut dibandingkan dengan jumlah frekuensi teridentifikasi yang diperoleh datanya dari hasil kegiatan monitoring frekuensi radio di seluruh UPT Monitoring Spektrum Frekuensi Radio.

Dari data monitoring frekuensi radio akhir tahun 2013 khusus keperluan Stasiun Siaran,

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase (%) tingkat kepatuhan frekuensi radio dan sertifikasi perangkat	Prosentase (%) tingkat kepatuhan frekuensi radio	90%	92,3%	102,6 %
	Prosentase (%) tingkat kepatuhan sertifikasi perangkat	95%	95%	100 %

IK-6.1 Prosentase (%) Tingkat Kepatuhan Frekuensi Radio

Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio harus dilaksanakan agar tercipta tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan yang merugikan kepada pengguna frekuensi lainnya.

Penerbangan, Maritim dan BWA/Seluler dapat disajikan tabel rekapitulasi hasil monitoring sebagai berikut :

No	UPT	Termonitor	Identifikasi	Legal	Ilegal	Kadaluarsa	Tidak Sesuai	Monitor Lanjut
1	BANDA ACEH	5983	5950	4147	1559	5	236	33
2	MEDAN	2963	2315	1817	166	2	330	648
3	PADANG	1490	1464	1249	130	1	84	26
4	PEKANBARU	1844	1819	1116	634	0	69	25
5	JAMBI	3327	3235	2337	352	76	530	92
6	PALEMBANG	2660	2641	1319	541	34	747	19
7	BENGKULU	1258	1029	910	117	0	2	229
8	BANDAR LAMPUNG	2704	2629	2056	335	37	201	75
9	PANGKAL PINANG	2177	2172	1571	350	0	251	5
10	BATAM	2550	1979	1561	251	10	157	553
11	JAKARTA	1045	1044	634	208	25	177	1
12	BANDUNG	1696	1675	542	1049	0	84	21
13	SEMARANG	16352	16140	13580	1823	382	355	212
14	YOGYAKARTA	1393	1146	1021	99	1	25	247
15	SURABAYA	584	584	151	411	0	22	0
16	BANTEN	911	268	215	23	0	30	643
17	DENPASAR	1102	631	282	300	37	12	424
18	MATARAM	6917	6895	5594	1018	88	195	18
19	KUPANG	2070	1763	1356	224	16	167	306
20	PONTIANAK	2257	2253	1086	728	0	439	4
21	PALANGKARAYA	3489	3475	2850	516	4	105	14
22	BANJARMASIN	1727	1104	983	46	13	62	623
23	SAMARINDA	1309	1279	542	679	8	50	30
24	BALIKPAPAN	2324	2281	1291	343	44	533	43
25	MANADO	2776	2440	2309	97	0	34	336
26	TAHUNA	103	103	40	63	0	0	0
27	PALU	5927	5927	3569	1568	66	724	0
28	MAKASSAR	1214	1184	537	603	13	36	27
29	KENDARI	2237	2237	1837	219	53	128	0
30	GORONTALO	2663	2634	1014	765	0	855	29
31	MAMUJU	837	837	690	144	0	3	0
32	AMBON	247	112	95	14	0	3	135
33	TERNATE	1123	1058	774	75	58	151	65
34	JAYAPURA	1267	1201	736	283	1	53	66
35	MERAUKE	828	591	404	111	0	76	237
36	MANOKWARI	146	144	144	0	0	0	2
37	SORONG	368	368	339	25	0	4	0
		92.328	87.133	63.603	15.570	960	6943	5250

Berdasarkan data diatas dapat dihitung tingkat kepatuhan pengguna frekuensi radio di Indonesia dari bulan Januari s.d. Desember 2013 khusus untuk keperluan Stasiun Siaran, Penerbangan, Maritim dan BWA/Seluler yang disesuaikan dengan Jumlah Izin Baru Microwave Link Tahun 2013 yaitu :

sertifikasi perangkat serta memberi label perangkatnya sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku. Karena disinyalir adanya peredaran perangkat telekomunikasi ilegal.

Prosentase (%) Tingkat Kepatuhan Sertifikasi Perangkat diukur dengan cara membandingkan jumlah perangkat

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{\text{Frekuensi Legal} + \text{Total Izin Baru Stasiun Radio Microwave Link}}{\text{Frekuensi Teridentifikasi}} \times \frac{\text{Frekuensi Termonitor}}{\text{Total izin Frek. Radio}} \times 100\%$$

$$\frac{63.603 + 74.756}{87.133} \times \frac{92.328}{409.808} \times 100\% = 92,3 \%$$

IK-6.2. Prosentase (%) Tingkat Kepatuhan Sertifikasi Perangkat

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini, semakin banyak pula alat dan perangkat telekomunikasi yang masuk dan beredar di Indonesia. Hal ini akan berdampak terhadap kepatuhan para pabrikan / distributor / importir / pelaku usaha apakah perangkat yang diperdagangkan sudah bersertifikat dan berlabel atau belum.

Oleh sebab itu perlu dilakukan monitoring standar perangkat pos dan informatika dengan cara pengecekan ke lapangan ataupun ke tempat-tempat penjualan perangkat telekomunikasi untuk mengetahui apakah pabrikan/distributor/importir sebagai pemegang sertifikat dimaksud sudah memenuhi kewajibannya untuk mengurus

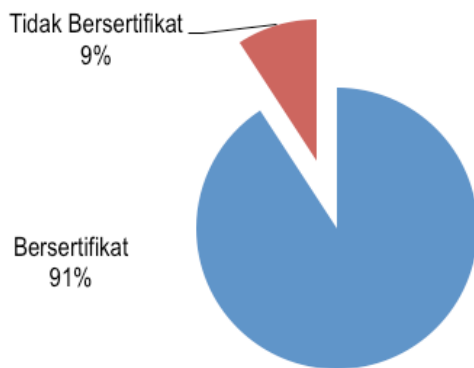
bersertifikat yang termonitor dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat yang termonitor melalui kegiatan monitoring sertifikasi perangkat telekomunikasi yang dilakukan di 24 kota di Indonesia sepanjang tahun 2013.

Hasil monitoring sertifikasi perangkat telekomunikasi tahun 2013 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Total Perangkat		
		Termonitor	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat
6-8 Mar	Banda Aceh	107	85	22
6-8 Mar	Palembang	57	56	1
13-15 Mar	Pangkal Pinang	108	105	3
20-22 Mar	Medan	65	50	15
3-5 Apr	Jambi	165	161	4
17-19 Apr	Batam	76	72	4
17-19 Apr	Palu	100	74	26
23-27 Apr	Jayapura	107	98	9
15-17 Mei	Banten	83	77	6
3-5 Jun	Gorontalo	41	38	3
3-5 Jun	Palangkaraya	96	77	19
17-19 Jun	Banjarmasin	95	90	5
19-21 Jun	Kendari	49	43	6
2-5 Jul	Merauke	55	46	9
23-26 Jul	Ambon	130	125	5
3-6 Sept	Samarinda	86	86	0
11-13 Sept	Bandung	104	104	0
18-20 Sept	Surabaya	67	63	4
9-11 Okt	Kupang	49	45	4
16-18 Okt	Balikpapan	53	52	1
23-25 Okt	Bengkulu	33	26	7
6-8 Nov	Jakarta	58	51	7
6-8 Nov	Semarang	20	17	3
20-22 Nov	Yogyakarta	45	38	7
Total		1849	1679	170

Berdasarkan hasil kegiatan sepanjang tahun 2013 maka Prosentase Tingkat Kepatuhan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perangkat bersertifikat}}{\text{Jumlah perangkat termonitor}} \times 100\% = \frac{1679}{1849} \times 100\% = 91\%$$



Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, daftar perangkat yang belum bersertifikat diteruskan ke seksi penertiban, memuat nama pelaku usaha, alamat perusahaan, serta jenis dan merk dari perangkat tersebut.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan monitoring Standar perangkat pos dan informatika diantaranya yaitu :

1. Kurangnya jumlah SDM dalam melakukan monitoring standar perangkat pos dan informatika terhadap kelompok jaringan, kelompok akses dan kelompok Customer Premises Equipment (CPE).
2. Masih kurangnya pemahaman para stakeholder (pemegang kepentingan) dalam menjalankan amanat sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yaitu mencantumkan label pada perangkat pos dan informatika.
3. Belum termonitornya standar alat dan perangkat pos dan informatika sampai dengan di tingkat Kabupaten/

Kota sehingga jumlah sampling yang dihitung dalam kegiatan ini masih kecil.

4. Belum adanya sinergi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sertifikasi alat dan perangkat pos dan telekomunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Meningkatnya jumlah perkembangan teknologi yang demikian pesat sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pengawasan standar alat dan perangkat pos dan informatika, baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya seperti penjualan secara online.
6. Belum adanya tugas dan fungsi unit pelaksana teknis (UPT) Balai Monitoring SDPPI dalam melakukan pengawasan dan pengendalian perangkat pos dan informatika sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itulah perlu adanya solusi dalam menghadapi kendala sebagaimana tersebut diatas diantaranya yaitu :

1. Perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan terkait peraturan di bidang standar alat dan perangkat telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan perlu dilakukan harmonisasi kegiatan pengawasan dan

- pengendalian dalam skala nasional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
2. Perlu meningkatkan kemampuan SDM untuk melakukan monitoring perangkat dengan cara mengikuti pelatihan (training) standar alat dan perangkat pos dan informatika.
3. Perlu adanya perubahan regulasi khususnya menyangkut mengenai tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian perangkat pos dan informatika.
4. Perlu adanya Peraturan Direktur Jenderal tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan kegiatan monitoring perangkat pos dan informatika.

dari rata – rata capaian pembangunan 2 komponen Sarana Prasarana Pengelolaan Frekuensi yaitu Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dan Sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS). Capaian pembangunan masing – masing komponen dihitung dengan cara membandingkan antara sarana yang telah selesai dibangun dibandingkan dengan target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam masterplan. Hingga tahun 2013 capaian pembangunan SMFR dan SIMS secara berurutan adalah 92 % dan 75 %, sehingga Prosentase (%) Ketersediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Frekuensi adalah 83,5 % sementara targetnya adalah 90 %. Permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah ketersediaan anggaran untuk pembangunan SMFR sesuai target.

7. IK-7 Prosentase (%) Ketersediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Frekuensi

Prosentase (%) Ketersediaan Sarana
Prasarana Pengelolaan Frekuensi diukur

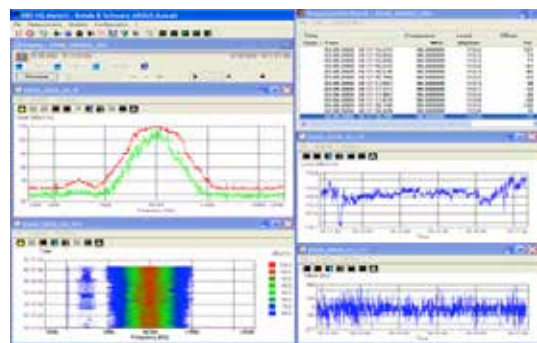
Capaian masing – masing indikator kinerja komponen nya dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan kemudian diikuti dengan penjelasan tentang capaian masing – masing indikator kinerja komponen.

NO	SISTEM	TARGET JUMLAH PEMBANGUNAN					REALISASI
		2009	2010	2011	2012	2013	HINGGA 2013
1	Stasiun tetap LF-HF	-	2 UPT	2 UPT	-	1 UPT	5 UPT (100 %)
2	Stasiun tetap VHF – UHF	1 UPT	2 UPT	3 UPT	4 UPT	2 UPT	10 UPT (83 %)
3	Stasiun bergerak VHF – SHF	1 UPT	4 UPT	10 UPT	10 UPT	9 UPT	29 UPT (85 %)
4	PMN	1 UNIT	-	-	-	-	1 UNIT (100 %)
Capaian pembangunan SMFR (Rata – rata)							92 %

Peningkatan infrastruktur SMFR dapat berpotensi meningkatkan PNBPN dari BHP Frekuensi Radio, karena dengan sistem ini meningkatkan fungsi pengawasan penggunaan frekuensi radio.

Beberapa fitur Monitoring dan Pengukuran Spektrum Frekuensi radio yang dibangun antara lain:

- Monitoring dan Pengukuran dengan kontrol waktu (scheduling), tanpa interaksi user dan pengukuran dengan stasiun remote
- Menemukan Lokasi dengan Stasiun Tetap Pencari Arah (Direction Finder, DF) dan triangulasi



Pada tahun 2013 telah dilakukan pembangunan SPFR tahap V dengan lokasi sebagai berikut :

Pembangunan SPFR Tahap V Paket 1 Fixed V-UHF	Pembangunan SPFR Tahap V Paket 2	Pembangunan SPFR Tahap V Paket 3 Fixed L-HF
1) Balmon Kelas II Makassar Adapun Site yang dibangun antara lain : a) Site Barombong b) Site Bontomaronnu c) Site Giring Kanaya 2) Balmon Kelas II Medan Adapun Site yang dibangun antara lain : a) Site Percut b) Site Binjai c) Site Tanjung Morawa d) UPT Medan	Adapun UPT yang mendapatkan Mobil Unit Monitoring SPFR antara lain : a) UPT Denpasar b) UPT Pekanbaru c) UPT Palu d) UPT Palangkaraya	Terdapat di UPT Merauke





A. Kendala yang Dihadapi

1. Ketersediaan mobil khusus yang dibutuhkan terkadang tidak tersedia dipasaran, sehingga dibutuhkan waktu untuk mengimpor mobil khusus tersebut
2. Untuk stasiun fixed/tetap kendala yang dihadapi yaitu pencarian lokasi/lahan yang sesuai dengan spesifikasi yang direkomendasikan oleh vendor

B. Solusi

1. Perlu dilakukan pemisahan Pengadaan kendaraan khusus melalui GSO dan Pengadaan alat utama & pendukung serta instalasi
2. Perlu disusun Master Plan Pengembangan dan pembangunan infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) serta perencanaan Pengadaan lahan yang secara teknis dimungkinkan sebelum instalasi Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)

IK-7.2. Pembangunan SIMS Tahap III

Semakin kompleksnya proses perijinan frekuensi radio menyebabkan sistem perijinan frekuensi radio sebelumnya (SIMF) belum dapat memenuhi munculnya kebutuhan baru dari user, sehingga diperlukannya modifikasi atau perbaikan dari sistem yang lama, sehingga SIMS menjadi lebih handal dan proses perijinan frekuensi dapat berjalan lancar.

Capaian Kinerja dari Pembangunan SIMS Tahap III sebagai berikut:

NO	KRITERIA	PROSENTASE
		CAPAIAN KINERJA
1	Design (DRM)	100%
2	Add On(FX, LM, SAT)	95%
3	Executive Dashboard	90%
4	Registrasi BTS (Spectra Web)	98%
5	Report SKOR REOR	95%
6	Billing IPSFR (Pita)	98%
7	Billing ISR (Stasiun)	98%
8	Support Validasi Data	98%
9	Penyiapan aplikasi E-sertifikasi agar dapat mendukung host to host	80%
JUMLAH		95%

Dengan diselesaikannya pembangunan SIMS Tahap III ini maka capaian pembangunan SIMS saat ini adalah 75 %.

8. IK-8 Prosentase (%) Availability Sistem Informasi Manajemen SDPPI

Capaian Indikator Kinerja ini hanya ditentukan oleh capaian 1 indikator kinerja komponen yang sama, sehingga nilai capaian indikator kinerja komponennya merupakan cerminan capaian indikator

kinerja utama. Capaian indikator kinerja Prosentase (%) Availability Sistem Informasi Manajemen SDPPI disajikan dalam table di atas.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen SDPPI(SIMS) yang telah dikembangkan setiap tahunnya dilakukan pemeliharaan agar tetap terjaga kehandalannya sehingga proses perijinan frekuensi dapat terus berlangsung.

Prosentase (%) availability Sistem Informasi Manajemen SDPPI diukur dengan cara menghitung lamanya waktu ketersediaan atau berfungsinya sistem (availability) dibandingkan dengan waktu operasional selama 1 tahun penuh.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pelaksana pemeliharaan SIMS diketahui bahwa prosentase setiap komponen system adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase (%) availability Sistem Informasi Manajemen SDPPI	Prosentase (%) availability Sistem Informasi Manajemen SDPPI	80%	98%	122,5 %

NO	KOMPONEN	PROSENTASE AVAILABILITY
1	Hardware	99%
2	Jaringan	99%
3	Aplikasi	98%
4	Host To Host	98%
5	Database	98%
RATA - RATA		98%

9. IK-9 Prosentase (%) Berfungsinya Perangkat SMFR

Capaian Indikator Kinerja ini hanya ditentukan oleh capaian 1 indikator kinerja komponen yang sama, sehingga nilai capaian indikator kinerja komponennya merupakan nilai capaian indikator kinerja utamanya. Capaian indikator kinerja komponen disajikan dalam table di bawah ini

1. Kegiatan preventif/pencegahan, yakni dengan melakukan pemeriksaan perangkat SMFR secara berkala baik harian, mingguan, bulanan dan triwulanan atau kwartal. Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan kerusakan perangkat SMFR telah disusun dan disepakati bersama jenis dan waktu pemeriksaan perangkat SMFR.
2. Kegiatan/tindakan perbaikan yakni kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan. Beberapa penyebab kerusakan antara lain disebabkan oleh kejadian alam seperti petir dan fluktuasi tegangan listrik. Dalam pelaksanaan perbaikan agar perangkat SMFR dapat berfungsi optimal untuk perangkat SMFR tertentu

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase (%) berfungsinya Perangkat SMFR	Prosentase (%) berfungsinya Perangkat SMFR	80%	87%	109 %

Prosentase (%) berfungsinya Perangkat SMFR diukur dengan cara membandingkan jumlah hari dimana perangkat SMFR berfungsi baik dibandingkan dengan jumlah hari operasional yang ditentukan untuk seluruh perangkat SMFR yang tersebar di seluruh UPT Ditjen SDPPI hasil pengadaan tahun 2009 hingga 2012.

Pemeliharaan perangkat stasiun Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dapat dikategorikan dalam dua kegiatan yaitu :

- khususnya perangkat pendukung dilakukan substitusi perangkat.
- Beberapa kendala yang masih dihadapi oleh Ditjen SDPPI dalam hal pemeliharaan perangkat SMFR
1. Pembagian tanggungjawab penanganan pemeliharaan dan perbaikan antara Pihak pelaksana kegiatan, UPT dan Direktorat Pengendalian yang belum tersusun dan disepakati bersama.

2. Pelaporan pemeliharaan rutin, kerusakan serta penanganan gangguan yang masih terlambat dan sulit termonitor secara cepat.
3. Kurang optimalnya pemeliharaan perangkat SMFR Bergerak, mengingat SMFR bergerak tersebut digunakan untuk operasional monitoring dan observasi serta penanganan gangguan setiap hari.

Untuk mengatasi masalah – masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud diatas, akan dilakukan hal – hal sebagai berikut pada tahun berikutnya :

1. Menyusun standar pembagian tanggungjawab penanganan pemeliharaan dan perbaikan antara Pihak pelaksana kegiatan, UPT dan Direktorat Pengendalian
2. Perlu dilakukan pertemuan berkala antara bagian yang menangani pemeliharaan dan perbaikan perangkat kantor pusat SDPPI dan UPT.
3. Akan dibuat system monitoring Pelaporan pemeliharaan rutin, kerusakan serta penanganan gangguan secara online

Prosentase berfungsinya perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio sepanjang tahun 2013 dapat dilihat pada tabel – tabel dibawah ini:

UPT	Jenis Stasiun	Pengadaan Tahun	% Berfungsi
STASIUN HF			
Kupang	MonDF	2010	69%
Medan	MonDF	2011	0%
Banten	MonDF	2010	78%
Samarinda	MonDF	2011	61%
STASIUN BERGERAK			
Surabaya	DF	2009	10%
	Mon	2009	100%
Aceh	MonDF	2010	100%
Samarinda	MonDF	2010	100%
Medan	MonDF	2010	100%
Batam	MonDF	2011	100%
Jakarta	MonDF	2011	100%
Padang	MonDF	2011	100%
Palembang	MonDF	2011	100%
Yogyakarta	MonDF	2011	100%
Bangka Belitung	MonDF	2011	100%
Balikpapan	MonDF	2011	100%
Semarang	MonDF	2011	100%
Bandung	MonDF	2011	100%
Pontianak	MonDF	2011	100%
Gorontalo	MonDF	2011	100%
Jambi	MonDF	2012	92%
Bengkulu	MonDF	2012	92%
Lampung	MonDF	2012	92%
Banjarmasin	MonDF	2012	92%
Mataram	MonDF	2012	92%
Kupang	MonDF	2012	92%
Menado	MonDF	2012	92%
Makasar	MonDF	2012	92%
Ambon	MonDF	2012	92%
Jayapura	MonDF	2012	92%

Berdasarkan data tersebut diatas diperoleh Prosentase berfungsinya perangkat SMFR merupakan rata – rata dari prosentase berfungsinya semua perangkat diatas yaitu sebesar 87 %.

10. IK-10 Prosentase (%) Pelayanan Perizinan Diproses Tepat Waktu

Capaian Indikator Kinerja ini diukur dengan nilai rata – rata capaian 2 indikator kinerja komponen nya. Capaian Indikator kinerja ini untuk tahun 2013 adalah 213 %.

Capaian masing – masing indikator kinerja komponen nya dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan kemudian diikuti dengan penjelasan tentang capaian indikator kinerja komponen.

Perizinan frekuensi radio merupakan salah satu ujung tombak pelayanan publik yang dikelola oleh Ditjen SDPPI. Salah satu jenis

izin penggunaan frekuensi radio adalah Izin Stasiun Radio (ISR) yang harus dimiliki sebelum menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ISR diberikan dalam bentuk kanal frekuensi radio dengan masa laku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa laku 5 (lima) tahun dengan kewajiban membayar dimuka Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio setiap tahunnya. Untuk beberapa layanan tertentu tidak dikenakan BHP Frekuensi Radio, seperti untuk navigasi dan keselamatan dinas maritim dan penerbangan.

Penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio salah satu indikator kinerja yang dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan perizinan frekuensi radio secara efektif dan efisien sehingga mampu

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase (%) pelayanan perijinan frekuensi radio diproses tepat waktu	Prosentase (%)			
	Penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio untuk layanan Dinas Tetap dan Bergerak Darat	90% (235.000)	354.883	151%
	Prosentase (%)			
	Penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio untuk layanan Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat	90% (15.000)	41.272	275%

memberikan dukungan dalam pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam sasaran standard mutu ISO 9001:2008.

Pada Tahun 2013, total permohonan perizinan frekuensi radio yang masuk ke Ditjen SDPPI adalah 28.277 berkas permohonan dengan rincian permohonan perizinan untuk Frekuensi radio Dinas Tetap dan Bergerak Darat (DTBD) sebanyak 6.695 berkas permohonan, serta permohonan perizinan untuk Frekuensi radio Dinas Non Tetap dan Bergerak Darat (NDTBD) sebanyak 21.582 berkas permohonan.

Dari total permohonan yang masuk, total perizinan frekuensi radio yang dapat diselesaikan selama 2012 adalah 396.155 ISR, dengan rincian untuk DTBD sebanyak 354.883 ISR dan NDTBD sebanyak 41.272 ISR.

Target pencapaian indikator kinerja penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio Tahun 2013 adalah 250.000 ISR, termasuk ISR untuk izin baru dan perpanjangan. Pada Tahun 2013, penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio sebanyak 396.155 ISR atau 158.46% dari target yang ditetapkan, yang terdiri dari ISR untuk Dinas Tetap dan Bergerak Darat (DTBD) sebanyak 354.883 ISR dan ISR untuk Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat (NDTBD) sebanyak 41.272 ISR.

Alokasi Penggunaan	ISR		Total
	Baru	Perpanjangan	
DINAS TETAP (Microwave Link, BWA)	74,726	141,026	215,752
DINAS BERGERAK DARAT (Radio Trunking, Radio Konvensional/ Komrad, BTS Non-IPSFR)	37,908	101,223	139,131
TOTAL	112,634	242,249	354,883

Tabel ISR untuk Dinas Tetap Dan Bergerak Darat (DTBD)

Tabel ISR untuk
Non Dinas Tetap
Dan Bergerak Darat
(NDTBD)

Alokasi Penggunaan	ISR		Total
	Baru	Perpanjangan	
DINAS PENYIARAN			
a. Radio Siaran	275	1,501	1,776
b. TV Siaran Analog	104	306	410
c. TV Siaran Digital	75	12	87
DINAS MARITIM			
a. Stasiun Kapal Laut	1,683	6,919	8,602
b. Radio Pantai	42	496	538
DINAS PENERBANGAN			
a. Stasiun Pesawat Udara	159	763	922
b. Darat Udara	252	715	967
DINAS SATELIT	9,758	18,212	27,970
TOTAL	12,348	28,924	41,272

Pelampauan target pencapaian indikator kinerja penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah permohonan ISR Baru dari para pengguna frekuensi radio, khususnya penyelenggara jaringan telekomunikasi, serta peran serta UPT dalam melakukan monitoring dan penertiban di lapangan.

Selain penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio untuk izin baru dan perpanjangan juga dilakukan proses perubahan data izin dan penghentian

izin (penggudangan) yang diajukan oleh pemegang ISR yang sudah tidak lagi menggunakan frekuensi radio.

11. IK-11 Jumlah Operator Radio Bersertifikat

Capaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menjumlahkan nilai total realisasi 3 indikator kinerja komponen nya. Capaian Indikator kinerja Jumlah Operator Radio Bersertifikat untuk tahun 2013 adalah 17.497.

Capaian masing – masing indikator kinerja komponen nya dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan kemudian diikuti dengan penjelasan tentang capaian indikator kinerja komponen.

5. Ternate, Maluku Utara - 13 April 2013
6. Dki - 14 April 2013
7. Natuna - 21 April 2013
8. Tahuna - 3 Mei 2013

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Jumlah Operator radio yang bersertifikat	Jumlah kelulusan penyelenggaraan kegiatan UNAR (SKAR)	3500	14.585	417 %
	Jumlah kelulusan penyelenggaraan kegiatan Ujian Negara REOR	2250	2530	112 %
	Jumlah kelulusan penyelenggaraan kegiatan Ujian Negara SKOR	225	382	170 %

Selain menerbitkan izin frekuensi radio, Ditjen SDPPI juga melayani sertifikasi operator radio. Sertifikasi operator radio yang dilayani adalah:

1. Sertifikasi Kecakapan Amatir Radio melalui Ujian Negara Amatir Radio (UNAR).
2. Sertifikasi Radio Elektronika / Operator Radio (Maritim) - REOR
3. Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (Konsesi) - SKOR

Penyelenggaraan UNAR pada tahun 2013 telah dilaksanakan sebanyak 47 kali di daerah-daerah sebagai berikut:

1. Kupang - 23 Pebruari 2013;
2. Lamongan Surabaya - 03 Maret 2013
3. Palembang - 10 Maret 2013
4. Merauke - 12 April 2013

9. Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan - 5 Mei 2013
10. Tegal - Jawa Tengah - 5 Mei 2013
11. Ternate Maluku Utara - 6 Mei 2013
12. Banten - 16 Mei 2013
13. Muntok, Bangka Barat - 18 Mei 2013.
14. Banda Aceh - 9 Juni 2013
15. Pekanbaru - 9 Juni 2013
16. Medan, Sumatera Utara - 7 Juni 2013
17. Balikpapan - 16 Juni 2013
18. Yogyakarta - 23 Juni 2013
19. Tondano - 2 Juli 2013
20. Bau Bau, Sulawesi Tenggara 20 Juli 2013
21. Padang, Sumatera Barat - 19 Mei 2013
22. Di Tahuna - 4 Juli 2013
23. Timika, Kab Mimika - 6 Juli 2013
24. Denpasar, Bali - 14 September 2013
25. Batam - 29 September 2013

26. Boven Digoel, Merauke - 14 September 2013
27. Manokwari Papua Barat 5 Oktober 2013
28. Mataram - 6 Oktober 2013
29. Donggala, Sulawesi Tengah - 27 Oktober 2013
30. Solok, Sumatera Barat - 20 Oktober 2013
31. Sentani Jayapura - 14 Oktober 2013
32. Tasikmalaya Jawa Barat - 6 Oktober 2013
33. Tapin Dan Barito Kuala, Kalsel - 20 Oktober 2013
34. Bogor Jawa Barat - 27 Oktober 2013
35. Bandung, Jawa Barat - 27 Oktober 2013
36. Pontianak, Kalimantan Barat - 10 November 2013
37. Sigi Aceh - 10 November 2013
38. DKI Jakarta - 10 November 2013
39. Kediri Jawa Timur - 17 November 2013
40. Solo Jawa Tengah - 3 November 2013
41. Samarinda Dan Berau - 8 Dan 9 November 2013
42. Makassar - 17 November 2013
43. Bengkulu Tanggak 24 November 2013
44. Merauke 30 November 2013
45. Manado - 30 November 2013
46. Sorong - 30 November 2013
47. Gorontalo - 8 Desember 2013

Dari pelaksanaan UNAR sebagaimana tersebut, jumlah Izin / sertifikat (SKAR, IAR & IKRAP) yang telah terbitkan dalam Tahun 2013 baik pengajuan baru maupun perpanjangan total adalah sebesar 14.585

sertifikat, dengan rincian sebagai berikut:

a.	SKAR	:	3120
b.	IAR	:	4805
c.	IKRAP	:	6660

Sehingga prosentase capaian target tahun 2013 untuk penerbitan SKAR, IAR & IKRAP adalah 416,7 % dari target sebanyak 3500 sertifikat.

Adapun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari pelaksanaan UNAR, IAR dan IKRAP pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 1.439.292.000,- atau 151,5 % dari target PNBP tahun 2013 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 950.000.000,-



Ujian Negara REOR pada tahun 2013 telah dilaksanakan sebanyak 39 kali sebagaimana terinci di dalam tabel dibawah ini:

ANGK	WILAYAH & TGL PELAKSANAAN UJIAN	JML PESERTA	LULUS	ULANG	TIDAK LULUS	KELULUSAN (%)
1	Batam, 10 s.d. 12 Januari 2013	34	31	2	1	91%
2	Semarang, 15 s.d. 17 Januari 2013	74	70	3	1	95%
3	Ciawi, 28 s.d. 30 Januari 2013	106	91	11	4	86%
4	Surabaya, 06 s.d. 08 Feruari 2013	28	28	-	-	100%
5	Ciawi, 18 s.d. 20 Feb.2013	158	156	2	-	99 %
6	Ciawi, 25 s.d. 27 Februari 2013	113	103	8	2	91%
7	Batam, 05 s.d. 07 Maret 2013	36	33	-	3	92%
8	Semarang, 18 s.d. 20 Maret 2013	69	66	2	1	96%
9	Semarang, 20 s.d. 23 Maret 2013	109	101	7	1	93%
10	Ciawi, 25 s.d. 27 Maret 2013	96	91	2	3	95%
11	Surabaya, 03 s.d. 05 April 2013	28	26	2	-	93%
12	Ciawi, 22 s.d. 24 April 2013	88	75	5	8	85%
13	Batam, 06 s.d. 08 Mei 2013	36	34	-	2	94%
14	Semarang, 13 s.d. 16 Mei 2013	90	85	5	1	94%
15	Ciawi, 27 s.d. 29 Mei 2013	91	79	11	1	87%
16	Surabaya, 03 s.d. 04 Juni 2013	42	40	2	-	95%
17	Batam, 20 s.d. 21 Juni 2013	27	24	2	1	89%
18	Ciawi, 24 s.d. 26 Juni 2013	105	93	11	1	89%
19	Makassar, 02 s.d. 04 Juli 2013	99	97	2	-	98%
20	Surabaya, 10 s.d. 12 Juli 2013	29	29	-	-	100%
21	Semarang, 16 s.d. 18 Juli 2013	53	52	-	1	98%
22	Ciawi, 22 s.d. 24 Juli 2013	87	79	5	3	89%
23	Ciawi, 25 s.d. 27 Juli 2013	79	74	5	-	94%
24	Batam, 31 Juli s.d. 02 Agustus 2013	25	25	-	-	100%
25	Ciawi, 09 s.d. 11 September 2913	76	66	6	4	87%
26	Batam, 12 s.d. 14 September 2013	25	24	1	-	96%
27	Semarang, 16 s.d. 18 September 2013	41	39	2	-	95%
28	Semarang, 24 s.d. 27 September 2013	49	45	2	2	92%
29	Ciawi, 30 s.d. 02 Oktober 2013	79	75	2	2	95%
30	Surabaya, 01 s.d. 04 Oktober 2013	33	31	1	1	94%
31	Ciawi, 28 s.d. 31 Oktober 2013	161	149	7	5	93%
32	Batam, 07 s.d. 08 Nopember 2013	35	33	1	1	94%
33	Makassar, 12 s.d. 14 Nopember 2013	124	120	4	-	97%
34	Semarang, 19 s.d. 22 Nopember 2013	90	85	5	-	94%
35	Ciawi, 25 s.d. 27 Nopember 2013	111	97	10	4	87%
36	Surabaya, 02 s.d. 03 Desember 2013	28	28	-	-	100%
37	Jakarta, 05 s.d. 06 Desember 2013	43	41	2	-	95%
38	Batam, 12 s.d. 13 Desember 2013	29	27	-	2	93%
39	Ciawi, 16 s.d. 18 Desember 2013	96	88	5	3	92%
	JUMLAH	2,722	2,530	135	58	94%

Jumlah total peserta REOR pada tahun 2013 adalah 2722 orang dengan tingkat kelulusan rata – rata adalah 94 %.

Untuk Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR) selama tahun 2013 telah dilaksanakan sebanyak 16 kali. Jumlah peserta yang telah mengikuti Ujian Negara SKOR dalam tahun anggaran 2013 sebanyak 400 peserta dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Peserta lulus : 382
- 2) Peserta tidak lulus : 18
- 3) Peserta mengulang : -

Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel pelaksanaan sebagai berikut:



NO	WILAYAH & TGL PELAKSANAAN UJIAN	JML PESERTA	LULUS	ULANG	TIDAK LULUS	KELULUSAN (%)
1	Batam, 25 s/d 27 Januari 2013	47	47	-	-	100%
2	Jakarta, 19 s/d 21 Maret 2013	20	20	-	-	100%
3	Berau (Kaltim), 03 s/d 05 Mei 2013	29	27	-	2	93%
4	Batam, 06 s/d 08 Mei 2013	27	25	-	2	93%
5	Ternate, 24 s/d 26 Mei 2013	31	25	-	6	81%
6	Samarinda, 28 s/d 30 Mei 2013	29	29	-	-	100%
7	Samarinda, 31 Mei s/d 01 Juni 2013	31	31	-	-	100%
8	Ternate, 28 s/d 29 Agustus 2013	30	29	-	1	97%
9	Jakarta, 01 s/d 02 Juni 2013	47	44	-	3	94%
10	Balikpapan, 28 s/d 29 September 2013	13	13	-	-	100%
11	Balikpapan, 10 s/d 11 September 2013	13	13	-	-	100%
12	Balikpapan, 28 s/d 29 September 2013	21	17	-	4	81%
13	Balikpapan, 02 - 03 Nopember 2013	21	21	-	-	100%
14	Ternate, 23 - 24 Nopember 2013	30	30	-	-	100%
15	Surabaya, 26 - 27 Nopember 2013	3	3	-	-	100%
16	Surabaya, 04 - 05 Desember 2013	8	8	-	-	100%



12. IK-12 Prosentase (%) Tingkat Kepuasan Pelanggan dalam Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio

Capaian Indikator Kinerja ini hanya ditentukan oleh capaian 1 indikator kinerja komponen yang sama, sehingga nilai capaian indikator kinerja komponennya merupakan cerminan capaian indikator kinerja utama yaitu sebesar 83,42 %. Hanya saja terdapat perbedaan target antara Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Komponen yaitu 90 % dan 75 %, sehingga prosentase capaian untuk indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Komponen adalah 92,7 % dan 111 %.

Capaian indikator kinerja Prosentase (%) Tingkat Kepuasan Pelanggan dalam Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio disajikan dalam table di bawah ini.

Mengacu pada Permenpan No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan menunjukkan bahwa secara umum komponen standar pelayanan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan, kecuali dua komponen yaitu sarana dan prasarana dan jumlah pelaksana, serta satu komponen tambahan yaitu reward dan punishment. Mengacu pada Permenpan No. 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik menunjukkan bahwa kinerja pelayanan sudah sangat baik. Rekomendasi dari survey antara lain peningkatan performance dan kehandalan sistem jaringan SIMS, menambah jumlah tenaga kerja di beberapa proses layanan dan pengklasifikasian SOP offline dan online

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase (%) tingkat kepuasan pelanggan dalam pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio	Prosentase (%) tingkat kepuasan pelanggan dalam pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio	75%	83,42%	111 %

Pelaksanaan kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan yang mencakup 4 layanan perizinan frekuensi radio (Microwave Link, Siskomrad, Trunking, dan Satelit) dengan hasil sebagai berikut :

1. Hasil analisis kondisi layanan perizinan frekuensi di Direktorat Operasi Sumber Daya menunjukkan bahwa secara umum komponen Standar Pelayanan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 tahun 2012, kecuali dua komponen yaitu sarana dan prasarana dan jumlah pelaksana, serta satu komponen tambahan yaitu reward dan punishment.
2. Penilaian kinerja di Direktorat Operasi Sumber Daya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 tahun 2012, memperoleh nilai 950 (Sangat Baik).
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Instansi Pelaksana Pemerintah diperoleh Nilai IKM rata – rata adalah 83,42 dengan rincian per layanan sebagai berikut :
 - a. Microwave Link : 83,71 (sangat baik)
 - b. Siskomrad : 82,65 (sangat baik)
 - c. Trunking : 86,63 (sangat baik)
 - d. Satelit : 80,69 (sangat baik)
4. Hasil perancangan KPI yang mengacu pada Permenpan No. 36 tahun 2012 menunjukkan bahwa parameter kinerja yang menjadi prioritas dalam pelayanan perizinan frekuensi radio di Direktorat Operasi Sumber Daya dikelompokkan dalam empat perspektif sebagai berikut:
 - a. Financial Perspective:
Terkelolanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari izin yang diberikan kepada para pemangku kepentingan di bidang SDPPI
 - b. Customer Perspective :
 - Terwujudnya pelayanan perizinan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
 - Tersertifikasinya operator radio dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio
 - c. Internal Business Perspective :
 - Terwujudnya transparansi dalam kegiatan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio
 - Terwujudnya budaya anti korupsi dalam pelaksanaan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio
 - Terwujudnya etos kerja dan kinerja yang tinggi dalam pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio

- d. Learning and Growth Perspective: Pengembangan sistem informasi dan teknologi yang mendukung proses perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio yang mudah, cepat dan pasti.

Sebagaimana amanat Undang Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor 20 Tahun 1997 dimana Instansi/Kementerian/Lembaga sebagai penghasil PNB, Instansi/Kementerian/Lembaga dapat memungut PNB yang besar dan jenisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah .

13. IK-13 Prosentase (%) Capaian Target PNB

Indikator Kinerja ini capaiannya tergantung atas capaian 5 Indikator Kinerja Komponen nya. Capaian indikator kinerja Prosentase (%) Capaian Target PNB diukur dengan cara membandingkan jumlah perolehan PNB dibandingkan dengan target PNB yang ditargetkan dalam APBN-P. Capaian target Indikator Kinerja Prosentase (%) Capaian Target PNB untuk tahun 2013 sebesar 114,4 %.

Capaian masing – masing indikator kinerja komponen dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Besar dan jenis PNB di Kementerian Komunikasi dan Informatika diatur dalam peraturan perundangan yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis PNB Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika;
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis PNB Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 10,940,104,051,184,- atau mencapai 114,4%

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase (%) capaian target PNB	Prosentase pencapaian PNB BHP Frek	100%	114,3 %	114,3 %
	Prosentase pencapaian PNB Sertifikasi Operator Radio	100%	146 %	146 %
	Prosentase pencapaian PNB Sertifikasi	100%	122,5 %	122,5 %
	Prosentase Pencapaian PNB Pengujian Perangkat			
	Prosentase pencapaian PNB lain-lain	100%	203,1 %	203,1 %

persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp9,561,601,902,863,-.

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP Ditjen SDPPI hingga 31 Desember 2013 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

No	Jenis Penerimaan PNBP	Target APBN-P	Realisasi APBN-P	%
1	BHP Frekuensi	9,494,578,561,645	10,857,000,459,078	114.3%
2	Sertifikasi Operator Radio	1,069,400,000	1,561,539,000	146.0%
3	Biaya Sertifikasi dan Pengujian Perangkat	65,000,000,000	79,604,754,323	122.5%
4	Lain Lain	953,941,218	1,937,298,783	203.1%
	TOTAL	9,561,601,902,863	10,940,104,051,184	114.4%

Jenis PNBP yang paling utama diperoleh pada Ditjen SDPPI adalah PNBP dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio dengan kontribusi sebesar 99 % dari total PNBP Ditjen SDPPI. Nilai PNBP dari BHP Frekuensi Radio ini dari tahun ke tahun semakin meningkat disebabkan nilai ekonomis spektrum frekuensi radio yang semakin meningkat. Sampai dengan 31 Desember 2013, jumlah penerimaan PNBP BHP Frekuensi Radio sebesar Rp. 10,857,000,459,078,- atau 114,3 % dari target 2012 sebesar Rp. 9,494,578,561,645,-.

Namun demikian pemerintah terus melakukan kegiatan – kegiatan dalam peningkatan PNBP Sumber Daya Informatika khususnya frekuensi radio yaitu:

- Melaksanakan penagihan PNBP secara intensif kepada pengguna spektrum frekuensi radio dan bekerja sama dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP untuk mengaudit wajib bayar;

- Melaksanakan penegakan hukum terhadap pengguna frekuensi;
- Menyiapkan regulasi baru untuk mempercepat pembukaan peluang usaha baru di bidang telekomunikasi sehingga mendorong tumbuhnya industri dan

kompetisi yang sehat sekaligus dapat menciptakan potensi penerimaan negara baru;

- Melakukan otomatisasi/modernisasi proses perizinan sehingga mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik.

14. IK-14 Prosentase (%) Sertifikat Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Yang Diterbitkan

Capaian Indikator Kinerja ini hanya ditentukan oleh capaian 1 indikator kinerja komponen yang sama, sehingga nilai capaian indikator kinerja komponennya merupakan cerminan capaian indikator kinerja utama. Capaian indikator kinerja Prosentase (%) Sertifikat Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Yang Diterbitkan disajikan dalam table di bawah ini.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan	Prosentase sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan	65%	82%	126%

Jumlah sertifikat yang diterbitkan sampai dengan Desember 2013 sebanyak 6.011 jumlah sertifikat dari 7.302 jumlah pemohon sehingga Prosentase jumlah sertifikat yang diterbitkan adalah 82 %.

Adapun rincian dari jenis sertifikat yang telah diterbitkan adalah sebagaimana disajikan dalam table di bawah ini

No	Jenis Sertifikat	Jumlah
1	Baru	4872
2	Perpanjangan	824
3	Revisi	197
4	Revisi + Perpanjangan	117
Total		6011

Peningkatan jumlah permohonan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang terjadi pada tahun 2013 merupakan dampak dari hasil kegiatan-kegiatan program kerja tahunan diantaranya koordinasi Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika dengan pihak Bea dan Cukai yang mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Kelompok Alat Dan Perangkat Telekomunikasi yang digunakan sebagai Larangan pembatasan (LARTAS)

disektor perangkat Telekomunikasi dengan penggunaan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sebagai acuan dalam alur proses impor atau pemasukan barang ke wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan Portal Indonesia Nasional Single Window (INSW). Hasil koordinasi antara tersebut membahas kendala-kendala yang sering terjadi dilapangan diantaranya mengenai tata cara penerbitan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diberikan untuk per tipe produk telekomunikasi, terutama untuk perangkat yang berbentuk modul (WiFi, Bluetooth, Fax) dimana modul tersebut terpasang diberbagai merk produk yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan pemeriksaan yang lebih detail dikarenakan data yang tertulis di sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi berbeda dengan produk yang di impor ke Indonesia.

Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 29 tahun 2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi tidak tertuang secara rinci maka untuk solusi tersebut ditetapkan bahwa data yang tertuang dalam sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi harus sesuai dengan pruduk yang akan

dimasukan ke Indonesia, sehingga sertifikat modul hanya bisa digunakan untuk impor modul sedangkan untuk impor mesin printer/fotokopi/laptop harus bersertifikat produk akhirnya. Hal tersebut dari sisi teknis juga untuk memastikan bahwa modul-modul yang terpasang didalam beberapa produk akhir tersebut berfungsi secara baik.

Direktorat Standardisasi PPI mulai tahun 2013 juga melaksanakan kegiatan Post Market Surveillance yang mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/Kominfo/03/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Post Market Surveillance yaitu suatu kegiatan untuk mengetahui apakah parameter teknis perangkat yang beredar dipasaran masih sesuai dengan parameter teknis perangkat yang telah diterbitkan sertifikat. Metoda pelaksanaan kegiatan Post Market Surveillance adalah dengan cara membeli alat/perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat dipasar atau dipinjam dari pemilik sertifikat yang diambil secara random atau acak untuk dilakukan pengujian ulang dengan sanksi apabila alat/perangkat yang telah bersertifikat tersebut telah menyimpang dari persyaratan teknis yang digunakan dalam acuan pengujian maka perangkat tersebut harus dicabut sertifikatnya dan dilakukan reekspor oleh pemilik sertifikat.

Dalam rangka penyelarasan kegiatan sertifikasi juga rutin setiap tahun dilaksanakan Temu Vendor Nasional

Alat dan Perangkat telekomunikasi yang merupakan bagian dari dengan pendapat mencari masukan tentang regulasi yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dengan mengundang para stake holder antara lain Penyelenggara Telekomunikasi, agen/distributor/ pabrikan alat & perangkat Telekomunikasi, pakar telekomunikasi dan pengguna alat dan perangkat telekomunikasi, dimana pelaksanaan Temu Vendor Nasional Alat dan Perangkat Telekomunikasi tahun 2013 dilaksanakan di Kota Surabaya (Jawa Timur). Selain itu Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika juga melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan informasi mengenai Tata Cara Sertifikasi terkait dengan adanya revisi Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2008 yang pelaksanaanya di beberapa kota besar dengan mengundang para stake holder.

Untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi Direktorat Standardisasi PPI saat ini sedang menyusun dokumen Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Produk dan akan mulai diterapkan pada tahun 2014 untuk memperoleh Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN)



15. IK-15 Jumlah Kebijakan Dan Regulasi Standar Pos Dan Informatika

Capaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menjumlahkan nilai total realisasi 2 indikator kinerja komponen nya. Capaian Indikator kinerja Jumlah Kebijakan Dan Regulasi Standar Pos Dan Informatika untuk tahun 2013 adalah 19 buah yang terdiri dari 9 RPM dan 10 RSNI.

Capaian masing – masing indikator kinerja komponen nya dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan kemudian diikuti dengan penjelasan tentang capaian indikator kinerja komponen.

Ik-15.1. Jumlah Standard dan Persyaratan Teknis Bidang Pos dan Informatika Yang Dapat Diselesaikan

Di Indonesia, pemanfaatan teknologi perangkat telekomunikasi dan perangkat lunak saat ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, perdagangan, dan perekonomian nasional. Pemanfaatan teknologi perangkat telekomunikasi dan perangkat lunak cenderung meningkat setiap tahunnya seiring pertumbuhan pengguna telekomunikasi di Indonesia.

Mengantisipasi kemajuan tersebut diperlukan koridor yang tepat guna tertibnya penyelenggaraan jasa dan produk teknologi telekomunikasi dan perangkat lunak. Untuk itu, diperlukan standar yang akan menjadi parameter perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika	Jumlah regulasi teknis bidang standardisasi pos dan informatika yang dapat diselesaikan	5 RPM	9 RPM	180 %
	Jumlah RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia) bidang pos dan informatika yang dapat diselesaikan	5 RSNI	10 RSNI	200 %

Standarisasi pada perangkat telekomunikasi dan perangkat lunak juga merupakan salah satu langkah strategis dan penting dilakukan dalam era konvergensi. Standar perangkat telekomunikasi dan perangkat lunak menempati level awal dalam piramida terbalik teknologi informasi dan komunikasi sehingga membutuhkan regulasi yang tepat dan cepat. Standar perangkat telekomunikasi dan perangkat lunak diharapkan akan mampu memberikan jaminan mutu keandalan informasi dan keamanan dalam penggunaan perangkat TIK di Indonesia.

Penyusunan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi adalah amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Menteri nomor : 29/PER/M. KOMINFO/09/2008 tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Tujuan utama disusunnya persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi baik radio maupun non-radio adalah menghasilkan suatu dasar dan acuan teknis bagi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam proses pengujian alat dan perangkat telekomunikasi disamping dasar bagi penerbitan sertifikat yang dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika. Pada tahun 2013 Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika menargetkan tersusunnya 5 Rancangan Peraturan Menteri (RPM). Realisasi Direktorat Standardisasi PPI yang tercapai pada tahun 2013 telah melampaui

dari yang telah ditargetkan yakni sebanyak 16 Permen, 1 Surat Edaran dan 9 RPM sebagai berikut :

Peraturan Menteri :

1. Persyaratan Teknis Video Conference (PM No. 04/2013)
2. Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi (PM No. 05/2013)
3. Persyaratan Teknis Tentang Call Session Control Function (CSCF) (PM No. 12/ 2013)
4. Persyaratan Teknis Tentang Media Resource Function (MRF) (PM No. 13/2013)
5. Persyaratan Teknis Tentang Session Border Controller (SBC) (PM No. 14/2013)
6. Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Lokal (PM No. 15/2013)
7. Standar Kualitas Pelayanan jasa teleponi dasar pada jaringan bergerak seluler (PM No. 16/2013)
8. Persyaratan teknis IPTV Set Top Box (PM No. 26/2013)
9. Persyaratan teknis Integrated Receiver/ Decoder (PM No. 5/2014)
10. Persyaratan teknis Router (PM No. 6/2014)
11. Persyaratan Teknis Encoder (PM No. 7/2014)
12. Persyaratan teknis kartu cerdas dengan kontak (PM No. 2/2014)
13. Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Radar dan Maritim dan Surveillance (PM No. 31/2013)

14. Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Troposcatter (PM No. 1/2014)
15. Persyaratan Teknis Sistem Peringatan Dini Bencana Alam Pada Alat dan Perangkat Penerima Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial Second Generation (PM No. 3/2014)
16. Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyaluran Yang Sah Atas Informasi Berbasis Internet Protocol Pada Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan mobilitas terbatas (PM No. 8/2014)

Surat Edaran Menteri Kominfo :

1. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No.2 tahun 2013 tentang pedoman teknis adaptor daya dan charger universal

Rancangan Peraturan Menteri :

1. Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat yang beroperasi pada pita frekuensi 2,4 Ghz dan atau pita frekuensi Radio 5,8 Ghz (Proses Penetapan Menteri)
2. Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penerima Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation (Proses Penetapan Kemenkumham)
3. Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Microwave Link Hybrid (Akan dilakukan Uji Publik)

4. Persyaratan Teknis Perangkat Near Field Communication (NFC) (Draft Final)
5. Persyaratan Teknis Pembaca Kartu Cerdas Nirkontak (Contactless Smart card Reader) (Biro Hukum)
6. Pedoman Teknis Pusat Data (Biro Hukum)
7. Standar Kualitas Pelayanan Jasa Akses Internet (Untuk uji Publik)
8. Standar Kualitas Pelayanan Bagi Penyelenggara Jaringan Satelit Bergerak dan Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar Melalui Satelit (Untuk Uji Publik)
9. Standar Audit Proses Metering dan Billing Jasa Telekomunikasi (Untuk Uji Publik)

IK-15.2. Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Bidang Pos dan Informatika yang dapat diselesaikan

Perumusan RSNI pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika dengan cara membentuk Panitia Teknis (Technical Committee) dan menyusun RSNI sesuai dengan prosedur atau standar penyusunan yang diatur oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan praktik penyusunan standar yang berlaku secara internasional.

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika membentuk Panitia Teknis 33-02 untuk bidang Telekomunikasi dan

Panitia Teknis 35-01 untuk bidang Teknologi Informasi. Penetapan Panitia Teknis tersebut dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan usulan Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika yang berisikan 4 unsur yakni pemerintah, pakar, produsen, dan konsumen.

Pada tahun 2013 Direktorat Standardisasi PPI sesuai dengan Penetapan Kinerja menargetkan tersusunnya 5 Rancangan Nasional Indonesia (RSNI). Realisasi Direktorat Standardisasi PPI yang tercapai pada tahun 2013 telah melampaui dari yang telah ditargetkan yakni 3 RSNI dan 19 SNI sebagai berikut:

No.	Nomor SNI/RSNI	Judul SNI/RSNI
1.	SNI ISO/IEC 61000-4-4: 2013	Kompatibilitas Elektromagnetik - Bagian 4-4 : Teknik pengukuran dan pengujian - Uji ketahanan listrik transien cepat/burst
2.	SNI ISO/IEC 61000-4-5: 2013	Kompatibilitas Elektromagnetik - Bagian 4-5 : Teknik pengukuran dan pengujian - Uji ketahanan kejutan
3.	SNI ISO/IEC 61000-4-8: 2013	Kompatibilitas Elektromagnetik - Bagian 4-8 : Teknik pengukuran dan pengujian - Uji ketahanan magnetik frekuensi daya
4.		
	SNI ISO/IEC 61000-4-11: 2013	Kompatibilitas Elektromagnetik - Bagian 4-11 : Teknik pengukuran dan pengujian - Uji ketahanan tegangan turun sesaat (voltage dips), interupsi singkat (short interruption) dan variasi tegangan (voltage variations)
5.	SNI ISO/IEC 61000-4-13: 2013	Kompatibilitas Elektromagnetik - Bagian 4-13 : Teknik pengukuran dan pengujian - Uji ketahanan frekuensi rendah pada harmonik dan interharmonik termasuk signalling jala-jala listrik port daya a.c.
6.	SNI ISO/IEC 9834-1:2013	Teknologi informasi - Prosedur pengoperasian otoritas registrasi pengenalan objek – Bagian 1: Prosedur umum dan busur puncak dari pohon pengenalan objek internasional
7.	SNI ISO/IEC 9834-2:2013	Teknologi informasi - Interkoneksi Sistem Terbuka (Open Systems Interconnection/OSI) - Prosedur untuk pengoperasian Otoritas Registrasi OSI – Bagian 2: Prosedur pendaftaran untuk tipe dokumen OSI
8.	SNI ISO/IEC 9834-3:2013	Teknologi informasi - Interkoneksi Sistem Terbuka (Open Systems Interconnection/OSI) - Prosedur untuk pengoperasian Otoritas Registrasi OSI – Bagian 3: Pendaftaran busur Pengenalan Objek di bawah busur puncak yang diadministrasikan bersama oleh ISO dan ITU-T

No.	Nomor SNI/RSNI	Judul SNI/RSNI
9.	SNI ISO/IEC 9834-4:2013	Teknologi informasi - Interkoneksi Sistem Terbuka (Open Systems Interconnection/OSI) - Prosedur untuk pengoperasian Otoritas Registrasi OSI - Bagian 4: Daftar Profil Virtual Terminal Environment (VTE)
10.	SNI ISO/IEC 9834-5:2013	Teknologi informasi - Interkoneksi Sistem Terbuka (Open Systems Interconnection/OSI) - Prosedur untuk pengoperasian Otoritas Registrasi OSI - Bagian 5: Daftar Definisi Objek Kendali Virtual Terminal (VT)
11.	SNI ISO/IEC 9834-6:2013	Teknologi informasi - Interkoneksi Sistem Terbuka (Open Systems Interconnection/OSI) - Prosedur untuk pengoperasian Otoritas Registrasi OSI - Bagian 6: Pendaftaran proses aplikasi dan entitas aplikasi
12.	SNI ISO/IEC 9834-7:2013	Teknologi informasi - Interkoneksi Sistem Terbuka (Open Systems Interconnection/OSI) - Prosedur untuk pengoperasian Otoritas Registrasi OSI - Bagian 7: Pendaftaran bersama ISO dan ITU-T untuk Organisasi Internasional
13.	SNI ISO/IEC 9834-8:2013	Teknologi informasi - Interkoneksi Sistem Terbuka (Open Systems Interconnection/OSI) - Prosedur untuk pengoperasian Otoritas Registrasi OSI - Bagian 8: Pembuatan dan pendaftaran Universally Unique Identifiers (UUIDs) dan penggunaannya sebagai komponen Pengenal Objek ASN.1
14.	SNI ISO/IEC 9834-9:2013	Teknologi informasi - Interkoneksi Sistem Terbuka (Open Systems Interconnection/OSI) - Prosedur untuk pengoperasian Otoritas Registrasi OSI - Bagian 9: Pendaftaran busur pengenalan objek untuk aplikasi dan layanan yang menggunakan identifikasi berbasis tag
15.	SNI ISO/IEC 10373-6:2013	Kartu identifikasi - Metode uji - Bagian 6: Kartu proksimitas
16.	SNI ISO/IEC 27013:2013	Teknologi informasi - Teknik keamanan - Pedoman penerapan terintegrasi SNI ISO/IEC 27001 dan SNI ISO/IEC 20000-1
17.	SNI ISO/IEC 27014:2013	Teknologi informasi - Teknik keamanan - Tata kelola keamanan informasi
18.	SNI ISO/IEC TR 27015:2013	Teknologi Informasi - Teknik keamanan - Pedoman manajemen keamanan informasi untuk jasa keuangan
19.	SNI ISO/IEC 38500:2013	Tata kelola teknologi informasi (Terjemahan)
20.	RSNI3 ISO/IEC 5218:201X	Teknologi informasi - Kode representasi jenis kelamin manusia
21.	RSNI3 ISO/HL7 21731:201X	Informatika kesehatan - HL7 versi 3 - Model informasi referensi - Rilis 1
22.	RSNI3 ISO/IEC 27789:201X	Informatika kesehatan - Jejak audit untuk rekam kesehatan elektronik

16. IK-16 Prosentase (%) Layananan Pengujian Perangkat Informatika Dan Kalibrasi

Capaian Indikator Kinerja ini hanya ditentukan oleh capaian 1 indikator kinerja komponen yang sama, sehingga nilai capaian indikator kinerja komponennya merupakan nilai capaian indikator kinerja utamanya. Capaian indikator kinerja komponen disajikan dalam table di bawah ini

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase layanan pengujian perangkat informatika dan kalibrasi	Prosentase hasil pengujian perangkat yang diselesaikan	90%	99%	110 %

Dalam 1 tahun, target yang akan dicapai adalah terlaksananya pelayanan pengujian yang optimal dan berkualitas dengan prosentase sebanyak 90% permohonan yang berhasil dilaksanakan dalam waktu 1 tahun. Pada akhir tahun 2013 telah dilakukan pengujian sejumlah 3.408 perangkat telekomunikasi dari permohonan pengujian sejumlah 3.448 berkas permohonan, sehingga Prosentase hasil pengujian perangkat yang diselesaikan sebesar 99 %.

B. Sasaran 2. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika Yang Layak Secara Teknis

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Pra Prototype dan atau Prototype	3	8	267 %

17. IK-17 Jumlah Pra Prototype dan atau Prototype

Capaian Indikator Kinerja ini hanya ditentukan oleh capaian 1 indikator kinerja komponen yang sama, sehingga nilai capaian indikator kinerja komponennya merupakan cerminan capaian indikator kinerja utama.

Capaian indikator kinerja Jumlah Pra Prototype dan atau Prototype disajikan dalam table di bawah ini.

Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sedang melaksanakan sebuah Program Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi. Phase I (pertama) Program ini dilaksanakan sejak tahun 2007-2012, dengan menghasilkan beberapa prototype alat dan perangkat telekomunikasi yang siap diberikan kepada Industri telekomunikasi di Indonesia.

Tahun 2013 ini dilakukan Program Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi Phase II. Seperti phase

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Jumlah Pra Prototype dan atau Prototype	Jumlah judul Pra dan atau Prototype disain subsistem perangkat telekomunikasi yang dihasilkan	3	8	267 %

sebelumnya program ini diawali dengan Sayembara pemilihan judul penelitian. Adapun urutan kegiatan Sayembara Program Dukungan Dan Penelitian Produk Telekomunikasi yang dilaksanakan pada tahun ini adalah sebagai berikut :

1. Diawali dengan pemilihan tema atau fokus penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 5 Pebruari 2013, setelah melakukan brainstorming diputuskan Broadband ICT akan menjadi tema penelitian 2013. Tema ini diambil sejalan dengan program MP3EI di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomi yang tahun ini akan menjadi focus pemerintah.
2. Penyusunan buku panduan penelitian (proposal, seleksi, dan evaluasi) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
3. Penunjukkan Dewan Juri kegiatan sayembara, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika nomor 166/ DIRJEN/2013 ditetapkan Dewan Juri Pelaksanaan Program Dukungan Penelitian Dan Pengembangan Produk Telekomunikasi diketuai oleh Prof. Dr. Ing. Ir. Kalamullah Ramli, M. Eng

(Kemkominfo) dan beranggotakan Dr. Ir. Richard Williem Karel Mengko (ITB), Eddy Satriya (Kemen Koordinator Perekonomian), Ir. Setiadi Yazid, Phd (DeTIKNAS), Mira Tayyiba, ST, MSEE (Bappenas), Sylvia W Sumarlin (PT. Xirka), dan Taufik Sumpeno, Dipl. Ing (PT. LEN).

4. Sosialisasi ke Universitas dan Lembaga Penelitian. Acara ini dilaksanakan di beberapa kota antara lain:
 - A. Wilayah I (Sumatera dan Kalimantan dipusatkan di Bogor, Jawa Barat) : 26 April 2013
 - B. Wilayah II (Jawa dan Bali dipusatkan di Surabaya, Jawa Timur) : 24 April 2013
 - C. Wilayah III (Indonesia Timur dipusatkan di Makassar, Sulawesi Selatan): 26 April 2013.

Berikut merupakan beberapa dokumentasi kegiatan di masing masing kota:

MAKASAR



BOGOR







5. Jumlah penerimaan proposal penelitian sampai tanggal 17 Juni 2013 (batas akhir penerimaan proposal) adalah 49 proposal dari berbagai Universitas dan Politeknik Negeri di Indonesia.
6. Seleksi tahap pertama (seleksi administrasi) dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Juni 2013. Semua proposal lolos pada seleksi administrasi.
7. Seleksi Tahap II (Proposal Teknis) dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2013 di Bogor, Jawa Barat. Tim Penilai adalah Dewan Juri, hasil dari seleksi tahap II terpilih sebanyak 18 (delapan belas) proposal penelitian yang lolos.
8. Seleksi Tahap III (Presentasi Proposal Teknis) dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 September 2013 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. Proposal penelitian yang telah lolos seleksi tahap kedua berhak mengikuti seleksi tahap terakhir, pada tahap ini peneliti diharuskan untuk mempresentasikan proposal penelitiannya dihadapan Dewan Juri dan Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berikut merupakan dokumentasi acara seleksi tahap III :



Masing masing peserta melakukan presentasi selama 20 menit dan tanya jawab selama 15 menit. Dewan juri memberikan pertanyaan kepada masing masing peserta untuk melakukan pendalaman dan penilaian kelayakan proposal. Acara presentasi ini bersifat terbuka sehingga para tamu undangan yang berasal dari beberapa Kementerian lain juga diperbolehkan bertanya kepada para peserta selama presentasi berlangsung.

Unsur pembobotan yang dinilai adalah Aspek Komersial, Kelayakan Teknis, dan Inovasi. Aspek komersial memiliki bobot penilaian 45%, kelayakan teknis 35% dan aspek inovasi 20%. Aspek komersial memiliki bobot terbesar karena diharapkan penelitian ini tidak bersifat hulu, penelitian diharapkan menghasilkan prototipe produk yang dapat dimanfaatkan langsung oleh industri dalam negeri. Poin poin aspek

komersial mencakup diantaranya Peningkatan daya saing komersial produk, tahapan riset bersifat hilir, Peluang komersialisasi produk, Komitmen mitra industri, Nilai strategis produk, Kontribusi terhadap sektor lain, serta Pemanfaatan potensi sumber daya lokal (TKDN).

Secara total ada 15 (lima belas) peserta yang mengikuti seleksi

tahap presentasi, satu peserta lagi dinyatakan gugur karena tidak hadir pada saat acara. Hasil seleksi tahap akhir (presentasi), Dewan Juri memutuskan terdapat 8 (delapan) proposal pemenang sayembara program dukungan penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi serta berhak mendapatkan pendanaan penelitian untuk tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

PROPOSAL	INSTANSI
PENGEMBANGAN ACTIVE INTEGRATED ANTENA (AIA) MULTIPLE INPUT MULTIPLE OUTPUT (MIMO) UNTUK APLIKASI M-BWA	UI
SISTEM SMARTCARD UNTUK DATA REKAM MEDIS ELEKTRONIK PUSKESMAS DALAM SISTEM KONEKTIVITAS E-HEALTH NASIONAL	ITB
PROTOTYPE PERANGKAT LUNAK PENAPIS KONTEN NEGATIF (PROTOTYPE OF NEGATIVE CONTENT FILTERING SOFTWARE)	UNIVERSITAS MATARAM
Dan UGM	
*Bergabung	
RANCANG BANGUN RADIO CUACA UNTUK NELAYAN	UI
PERANCANGAN LAYER FISIK SMALL CELL LTE BERBASIS SOFTWARE DEFINED RADIO (SDR)	ITB
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM VERIFIKASI SIDIK JARI PADA PERANGKAT READER MANDIRI ISO/IEC 14443	BPPT
SISTEM ANTENA RECONFIGURABLE BEAMSTEERABLE DAN FRIENDLY ENVIRONMENT DENGAN STRUKTUR STRIPMIKRO UNTUK PIRANTI KOMPUTASI BERGERAK LTE-ADVANCED	UNHAS
PENGEMBANGAN SISTEM MONITOR DAN RF SENSOR	BPPT

9. Laporan akhir kegiatan sayembara Program Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi disampaikan oleh Dewan Juri dan Tim Steering Committee kepada Dirjen SDPPI pada tanggal 3 Oktober 2013.
10. Pada tanggal 21 Oktober 2013 Dilakukan pengumuman pemenang sayembara Program Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi di website Ditjen SDPPI www.postel.go.id
11. Beberapa Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait dengan Kegiatan Program Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi tahun 2014 adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Pelaksanaan Tugas Menteri Koinfo Nomor 1191/M.KOMINFO/KP.01.06/12/2013 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi
 - b. Surat Keputusan Menteri Koinfo Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penetapan Judul Penelitian Program Lanjutan Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi
 - c. SK Menteri Koinfo Tentang Penetapan Peneliti dan Steering Committee (proses pengajuan)
12. Desain sub sistem masing masing Praprototipe sudah dikumpulkan pada Direktorat Standardisasi PPI. Realisasi Direktorat Standardisasi PPI untuk Program Kerja Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi telah tercapai dan melampaui target yaitu dengan menghasilkan 8 (delapan) desain pra-prototipe.

C. Kinerja Keuangan

Pagu Anggaran tahun 2013 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berjumlah sebesar Rp. 738.274.541.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 676.018.579.880,- atau 91,56%.

Rincian anggaran tersebut dirinci menurut sasarannya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

sasaran	anggaran	realisasi	persen
Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal S.2.1	Rp. 736.635.083.000,-	Rp. 674.771.086.480,-	91,60%
Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika S.4.1.	Rp. 1.639.458.000,-	Rp. 1.247.493.400,-	76,09%
TOTAL	Rp. 738.274.541.000	Rp. 676.018.579.880	91,56%

Anggaran paling besar dialokasikan untuk sasaran 2.1. karena memang sebagian besar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ditjen SDPPI terletak pada sasaran ini. Sasaran 2.1. ini terkait dengan penataan pita frekuensi radio, utilitas pita frekuensi radio, alokasi frekuensi untuk migrasi implementasi TV Digital, pemanfaatan slot orbit, penanganan dan pencegahan penggunaan frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi yang ilegal, tingkat kepatuhan frekuensi radio dan sertifikat perangkat, ketersediaan sarana prasarana pengelolaan frekuensi, availability SIM SDPPI, berfungsinya perangkat SMFR, pelayanan perizinan diproses tepat waktu, jumlah operator radio yang bersertifikat, tingkat kepuasan pelanggan dalam pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio, capaian target PNPB, sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan, jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika serta layanan pengujian perangkat informatika dan kalibrasi. Satuan Kerja yang terkait dengan sasaran ini adalah Direktorat Penataan SDPPI, Direktorat Operasi SDPPI, Direktorat Pengendalian SDPPI, Direktorat Standardisasi PPI, Balai Besar Pengujian Perangkat Pos dan Informatika serta Setditjen SDDPI.

Anggaran pada sasaran 4.1. digunakan untuk pelaksanaan Dukungan Penelitian Pengembangan Produk Telekomunikasi yang dilaksanakan secara swakelola melibatkan peneliti dari akademisi dibawah kendali Direktorat Standardisasi PPI melalui pembuatan jumlah pra prototype dan atau prototype.

Secara umum realisasi penyerapan Ditjen SDPPI cukup baik yaitu sebesar 91,56%, akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran tidak maksimal yaitu:

- Penghematan pengadaan barang dan jasa yaitu dengan dilakukannya pelelangan terbuka secara elektronik yang benar-benar transparan dan adil,
- Penghematan dari langganan daya dan jasa,
- Efisiensi biaya perjalanan dinas.

Namun demikian Ditjen SDPPI bertekad agar pada tahun-tahun mendatang tingkat realisasi penyerapan anggaran dapat ditingkatkan lagi dengan memperbaiki perencanaan program kerja dan anggaran sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan nyata.

Penutup

Tahun 2013 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit / satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk mengelola salah satu sumber daya terbatas milik negara yaitu spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta mengatur sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kinerja Ditjen SDPPI sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas penyediaan telekomunikasi terutama telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi (nirkabel) yang dewasa ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya Ditjen SDPPI menyadari banyaknya tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan mengatur sertifikasi seperti cepatnya perkembangan teknologi dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar menuntut peningkatan kemampuan aparat sehingga mampu meningkatkan kinerja pelayanan Ditjen SDPPI.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Ditjen SDPPI tahun 2013, telah ditetapkan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja dari 2 sasaran strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2013, Ditjen SDPPI telah berhasil mencapai sasaran

dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai dalam hitungan rata-rata adalah melewati perkiraan target sasaran, dengan nilai sebesar 145,53%, prosentase ini meningkat dari nilai rata-rata tahun lalu (2012) yang mencapai 115,10% persen.

Beberapa Indikator Kinerja (IK) bahkan mampu mencapai target lebih dari 100% seperti pada prosentase penataan pita frekuensi radio 103%, prosentase (%) penanganan dan pencegahan penggunaan frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi yang ilegal 124%. Prosentase (%) availability sistem informasi manajemen SDPPI 123%, Prosentase (%) berfungsinya perangkat SMFR 109%, Prosentase (%) pelayanan perizinan diproses tepat waktu 284%. Jumlah operator radio yang bersertifikat 346%. Prosentase (%) sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan 126%, Jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika yang dihasilkan juga cukup tinggi, yaitu 19 kebijakan, dari target 10 atau prosentase 190%. Prosentase (%) layanan pengujian perangkat informatika dan kalibrasi 110% serta Jumlah pra prototype dan atau prototype yang dihasilkan mencapai 267%. PNPB yang diamanatkan kepada Ditjen SDPPI juga dapat diperoleh melebihi target yang ditetapkan hingga mencapai 114 %.

Namun demikian ada beberapa indikator kinerja yang perlu kami akui belum maksimal capaiannya seperti pada prosentase pemanfaatan slot orbit (93%), prosentase

tingkat kepatuhan frekuensi radio dan sertifikat perangkat (99%), prosentase ketersediaan sarana prasarana pengelolaan frekuensi (93%) dan prosentase tingkat kepuasan pelanggan dalam pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio (93%).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai

kinerja Ditjen SDPPI. Pada LAKIP ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan LAKIP ini. Dengan demikian, laporan akuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.



KEMKOMINFO

Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan - Setditjen SDPPI
Gedung Sapta Pesona Lt. 5
Jl. Medan Merdeka Barat Bo. 17, Jakarta 10110, Indonesia

Tel +62 21 3835857, 3835855
Fax +62 21 3860790
email evalap@postel.go.id

www.postel.go.id

